



PUTUSAN

Nomor : 04/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

II. Nama lengkap : **BELGIE, ST Bin ANGEN**
Tempat lahir : Palangka Raya
Umur / Tgl. Lahir : 42 Tahun / 07 Oktober 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Belibis No.15 Rt.005/ Rw.018
Kel. Palangka Kec. Jekan Raya
Kota Palangka Raya Propinsi
Kalimantan Tengah
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS,pada Dinas Pekerjaan Umum
Kota Palangka Raya (Pengelola
Teknis dalam kegiatan
Pembangunan Lanjutan
Puskesmas Flamboyan Baru
TA.2011 pada Dinas Kesehatan
Kota Palangka Raya)

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Pendidikan : S-1 Teknik Sipil

Terdakwa II ditahan dengan Jenis Penahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 02 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 03 Mei 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 2 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli 2014 ;
7. Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014 ;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan TIPIKOR tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014 ;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



9. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2014 ;

Terdakwa II **Belgie, ST Bin Anggen** menyerahkan Surat Pernyataan Tertulis dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 yang menyatakan bahwa Terdakwa II tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan TIPIKOR tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 01 September 2014 Nomor : 04/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan TIPIKOR tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya 01 September 2014 Nomor : 04/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLK. tentang penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca berturut-turut :

- A. Berkas-berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan TIPIKOR Palangka Raya tanggal 06 Agustus 2014 No. 28/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PLR. dalam perkara terdakwa tersebut di atas;
- B. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perk:PDS-05/ Plang/0314 tertanggal 2 April 2014, isinya sebagai berikut :

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



PRIMAIR ;

- Bahwa Terdakwa I **REJO SWANDI, SKM, M.Si Bin UMBUN PANGKONG APUI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor : 17.2/A-1/Sekrt.I/2011 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 dan terdakwa II **BELGIE, ST Bin ANGEN** selaku Pengelola Teknis dalam kegiatan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya No. 824/201.1/DPU-CK/2011 tanggal 16 Februari 2011 baik secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan saksi Dra. Sudarmini, Apt, selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 dan saksi Iking, ST selaku Direktur CV. Wahana Karya Design sebagai Konsultan Perencana berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 5.4/Sarkes/II/2011 tanggal 2 Maret 2011 dan selaku Konsultan Pengawas pada CV. Star Design Pratama berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Nomor : 37.3/Sarkes/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 dalam Kegiatan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta saksi Farid Setiawan selaku Direktur CV. LESDEGO sebagai Pelaksana Pekerjaan Fisik Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 50.1/Sarkes/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 (**dilakukan Penuntutan secara terpisah**), pada sekitar bulan Januari Tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya – tidaknya dalam Tahun 2011 di Jalan A. Yani Nomor 100 belakang Balai Pertemuan Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah melakukan, turut serta secara melawan hukum melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya mendapatkan alokasi anggaran untuk Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor : 1.02.1.01.01.25.13.5.2 tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp. 496.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dimana dalam alokasi anggaran tersebut terdapat alokasi anggaran untuk Belanja Perencanaan Fisik sebesar Rp. 9.424.000,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan untuk

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Pengawasan Fisik sebesar Rp. 7.936.000,00 (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 Walikota Palangka Raya telah menunjuk dan mengangkat Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, Pembantu Bendahara, Atasan Langsung/Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Pemko Palangka Raya berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 60 Tahun 2011, yang mana dalam hal ini selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya adalah Sdri. Fikmasiana dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya sebagai atasan langsung selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa pada pekerjaan Pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 Dra. Sudarmini, Apt berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA)/Kepala Dinas, dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - Menerbitkan SK Kepala Dinas menunjuk PPK ;
 - Menerbitkan Surat Penugasan tim Sekretariat Pembangunan Lingkup Dinas Kesehatan ;
 - Mengajukan personil untuk tenaga Pengelola Teknis Kegiatan pembangunan Puskesmas ;
 - Menunjuk/mengontrak pihak rekanan untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasan ;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyetujui pembayaran pertermin sesuai ketentuan dan syarat – syarat yang berlaku;
- Bahwa Tugas dan Kewenangan Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :
 - a. Menyusun RKA-SKPD ;
 - b. Menyusun DPA-SKPD ;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Mengelola utang piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - i. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Melaksanakan tugas - tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
 - m. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah ;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2011 Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 17.2/A-I/SEKRT/I/2011 mengangkat dan menetapkan Terdakwa I **REJO SWANDI, SKM, M.Si Bin UMBUN PANGKONG APUI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11 adalah sebagai berikut :

1. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;
 1. Spesifikasi teknis barang dan jasa ;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan ;
 3. Rancangan Kontrak ;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia barang/jasa ;
 - c. Menandatangani Kontrak ;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia barang/jasa ;
 - e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak ;
 - f. Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan ;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan ;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pengadaan Barang/Jasa;
2. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal diperlukan PPK dapat mengusulkan kepada PA/KPA :
 - 1). Perubahan paket pekerjaan dan/atau ;
 - 2). Perubahan jadwal kegiatan pengadaan ;
 - 3). Menetapkan tim pendukung ;
 - 4). Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP, dan ;
 - 5). Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa ;

Kemudian lebih tegas dalam Pasal 17 ayat (2) Surat Perjanjian Kerja Fisik (Kontrak) Nomor : 50.1/Sarkes/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 terdakwa II **BELGIE, ST Bin ANGEN** mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Pengendalian kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh konsultan pengawas;
 - b. Pengendalian kegiatan konstruksi yang dilakukan jasa pemborong ;
 - c. Verifikasi penilaian atas Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Konstruksi ;
 - d. Penerimaan bangunan yang telah selesai yang dinyatakan dalam Berita Acara selesai pekerjaan ;
- Berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya Nomor : 824/201.1/DPU-CK/2011 tanggal 16 Februari 2011 telah menugaskan terdakwa II **BELGIE, ST Bin ANGEN** sebagai Pengelola dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Teknis pada kegiatan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan,
dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pemborong agar tidak menyimpang dari ketentuan teknis administrasi, teknis konstruksi serta gambar – gambar yang telah ditentukan ;
 - b. Membuat Berita Acara Prestasi pekerjaan dan penyelesaian pekerjaan untuk pembayaran angsuran, pernyataan selesainya pekerjaan serta penyerahan pekerjaan ;
 - c. Setiap kali turun ke lapangan wajib membubuhkan paraf dalam buku catatan bahan proyek yang disediakan oleh pihak kedua ;
- Bahwa terdakwa I **REJO SWANDI, SKM, M.Si Bin UMBUN PANGKONG APUI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi IKING, ST selaku Direktur CV. Wahana Karya Design yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya (Dra. Sudarmini, Apt) pada tanggal 2 Maret 2011 menandatangani Surat Perintah Kerja Perencanaan Nomor : 5.4/Sarkes/II/2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 10.240.000,00 (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2011 dilakukan Adendum perpanjangan waktu sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Perencanaan Nomor : 10.2/Sarkes/IV/2011 dikarenakan harga satuan upah/bahan bangunan dan HSBGN Pemerintah Kota Palangka Raya baru diterbitkan pada tanggal 13 April 2011 ;
- Bahwa dalam perencanaan yang dibuat oleh saksi IKING, ST tersebut tidak memuat item pekerjaan balok sloof pengaku tiang utama 15/20 (1Pc:2Pc:3Kr) sebagaimana kesepakatan dalam rapat pembahasan
- dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



addendum kontrak pekerjaan fisik tahun 2010 yang seharusnya direncanakan pada pekerjaan lanjutan di tahun 2011, kemudian dalam perencanaannya juga dalam gambar rangka atap menggunakan kayu ukuran 6/12 tetapi dalam RAB menggunakan kayu 5/12 dan diterapkan sesuai RAB padahal gambar map satu kesatuan dengan Kontrak ;

- Namun demikian, dana untuk pembayaran biaya perencanaan pembangunan lanjutan puskesmas flamboyan sebesar Rp. 9.424.000,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 6 September 2011 tetap dibayarkan kepada saksi Iking, ST selaku Direktur CV. WAHANA KARYA DESIGN berdasarkan SP2D Nomor : 00746/SP2D/Ls/BJ/2011 ;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ) Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 menetapkan CV. Star Design Pratama sebagai Konsultan Pengawas dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.600.000,00 (delapan rupiah) berdasarkan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 36.2/SARKES/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 dan selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2011 terdakwa I **REJO SWANDI,SKM,M.Si Bin UMBUN PANGKONG APUI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama saksi IKING, ST yang bertindak seolah – olah selaku Direktur CV. Star Design berdasarkan Surat Perjanjian pinjam – meminjam Perusahaan antara Sdr. Akila, ST selaku Direktur CV. Star Design Pratama dengan saksi Iking, ST selaku Konsultan Teknis/Konstruksi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 untuk menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Konsultan Pengawas Nomor : 37.3/Sarkes/VI/2011 untuk Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan ;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



- Bahwa pengawasan pekerjaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan tersebut pada tanggal 15 Desember 2011 dibayarkan sebesar Rp. 7.936.000,00 (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada CV. Star Design Pratama berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01499/SP2D/LS/BJ/2011 ;
- Selanjutnya Terdakwa I **REJO SWANDI, SKM, M.Si Bin UMBUN PANGKONG APUI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi Farid Setiawan selaku Direktur CV. LESDEGO pada tanggal 20 Juli 2011 menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Fisik (Kontrak) Nomor : 50.1/Sarkes/VII/2011 untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Lanjutan Flamboyan, nilai kontrak sebesar Rp. 492.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari dana DAK sebesar Rp. 447.277.200,- (empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan dana Pendamping sebesar Rp. 44.722.800,- (empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 20 Juli 2011 s/d 16 Nopember 2011, masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender atau sampai dengan 7 Mei 2012, dengan uraian item pekerjaan sebagai berikut :

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	URAIAN KEGIATAN	ANALISA	VOLUME	SAT	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	<u>PEKERJAAN PENDAHULUAN</u>				
1.	Pekerjaan Pembersihan Lokasi Awal + Akhir Pekerjaan	Ls	1,000	Sat	1.250.000,00
2.	Pekerjaan Pengukuran	Ls	1,000	Sat	500.000,00
3.	Pembuatan Direksi Keet dan Bangsal Kerja	Ls	1,000	Sat	3.220.000,00
4.	Pemasangan Papan Nama Kegiatan	Ls	1,000	Sat	500.000,00
5.	Pembuatan Papan Nama Puskesmas	Ls	1,000	Sat	3.500.000,00
				Jumlah I :	8.970.000,00
II.	<u>PEKERJAAN BETON, BETON BERTULANG dan DINDING</u>				
1.	Pek. Kolom Struktur Utama Dinding 20/20 (1Pc:2Ps:3Kr)	07.6.40.b	3,23	M ³	17.237.419,84
2.	Pek. Kolom Dinding 15/15	07.6.40.b	1,71	M ³	9.211.246,23

dari 144 **Pts.** 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(1Pc:2Ps:3Kr)				
	Pek. Kolom Luar / Teras Ø 25		0,33	M ³	2.100.810,54
3.	(1Pc:2Ps:3Kr)	07.6.40.b			
4.	Pek. Ring Balk 15/20	07.6.41	4,95	M ³	24.203.196,77
	Pek. Tembok Batu Bata 1/2 BT	04.6.11	504,45	M ²	73.013.285,88
5.	(1Pc:4Ps)				
6.	Pek. Plesteran Dinding (1Pc:4Ps)	05.6.4	1.008,90	M ²	40.012.974,00
	Pek. Beton, Beton Bertulang pada Teras	07.6.44	0,46	M ³	1.950.602,63
7.	Depan/ Canopy				
	Plat Beton tbl 7cm (1Pc:2Ps:3Kr)				
		Jumlah II :			167.729.535,89
III.	<u>PEKERJAAN LANTAI dan LAPIS</u>				
	<u>DINDING</u>				
1.	Pek. Lantai Keramik 40x40	13.6.49	189,00	M ²	35.694.464,40
2.	Pek. Plint Lantai Keramik 10x40	13.6.49	0,63	M ²	118.981,55
	Pek. Lantai Keramik 20x20 (Keramik				
3.	Wafel KM/WC)	13.6.44	6,00	M ²	1.091.157,60

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



4.	Pek. Keramik 20x20 Lapis Dinding KM/WC	13.6.68	16,90	M ²	3.132.083,76
Jumlah III :					40.036.687,31
IV.	<u>PEKERJAAN KAYU dan ATAP</u>				
1.	Pek. Kuda-Kuda kayu Klas II 5/10	06.6.28	2,210	M ³	13.984.438,00
2.	Pek. Gording Kayu Klas II 5/10	06.6.29	1,30	M ³	7.049.130,40
3.	Pek. Kuda-kuda Konsul Atap Samping 5/10 Kayu klas II	06.6.28	0,09	M ³	569.502,00
4.	Pek. Rangka Atap Kasau 5/7 dan Reng 3/5 Kayu klas II	06.6.31	338,48	M ²	23.494.912,24
5.	Pek. Ikatan Angin 5/10 Kayu klas II	06.6.29	0,42	M ³	2.277.411,36
6.	Pek. Lisplank 2/10 dan 2/20 Kayu klas I	06.6.52	106,50	M'	12.408.660,06
7.	Pek. Tawing Layar 2/15 Kayu klas I	F.38e	20,81	M ²	8.849.758,41
8.	Pek. Rangka Plafond Tepi 5/10, Antara 5/7 Kayu klas II	06.6.42	195,00	M ²	27.802.710,00
9.	Pek. Plafond Plywood 4 mm	09.6.8	195,00	M ²	7.822.085,70

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.	Pek. Lis Plafond Kayu Profil Kayu klas II	06.6.60	77,00	M'	510.710,20
11.	Pek. Lis Ornamen Telabang	Ls	3,00	Sat	3.000.000,00
12.	Pek. Penutup Atap Metal Roof	08.6.32	338,48	M ²	17.540.338,23
13.	Pek. Bubungan Atap Metal Roof	08.6.36	32,60	M'	1.892.460,97
Jumlah IV :					127.202.117,57
V. <u>PEKERJAAN KUZEN dan PINTU / JENDELA</u>					
1.	Pek. Kuzen Pintu / Jendela 5/10 kayu klas I	06.6.1	1,94	M ³	23.147.498,00
2.	Pek. Daun Pintu Panil Kayu Klas I (Pintu Luar/ KM/WC)	06.6.7	5,46	M ³	4.174.748,76
3.	Pek. Daun Pintu Panil Kayu Klas II (Pintu Dalam)	06.6.8	19,95	M ³	11.468.417,10
4.	Pek. Rangka Jendela Bukaan Kayu Lanan	06.6.10	26,73	M ²	12.768.266,12

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



5.	Pek. Jalusi / Ram Kayu Klas II	06.6.17	3,75	M ³	2.269.664,25
6.	Pek. Pemasangan Kaca Bening 5 mm	12.6.17	20,43	M ²	2.894.765,52
Jumlah V :					56.723.359,75
VI. <u>PEKERJAAN KUNCI-KUNCI</u>					
1.	Pek. Kunci Tanam Pintu Utama 2 slaag	12.6.2	13,00	Bh	1.926.782,00
2.	Pek. Kunci Tanam 2 slaag Pintu KM/WC	12.6.3	2,00	Bh	237.317,00
3.	Pek. Engsel Pintu 5" (1 Pintu 2 Bh)	12.6.5	48,00	Bh	2.212.382,40
4.	Pek. Engsel Jendela 3" (1 Jendela 2 Bh)	12.6.6	138,00	Bh	4.176.432,00
5.	Pek. Grendel Pintu/Jendela	Ls	71,00	Bh	674.500,00
6.	Pek. Kait Angin Jendela Bukaan	12.6.9	138,00	Bh	5.285.496,60
7.	Pek. Pasang Handle Jendela	12.6.9a	69,00	Bh	1.704.348,30
8.	Pek. Espagnolet Pintu Ganda	Ls	1,00	Bh	50.000,00
Jumlah VI :					16.267.258,30
VII. <u>PEKERJAAN SANITASI + INSTALASI</u>					

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



AIR BERSIH				
A. Pekerjaan Sanitasi :				
1.	Pek. Closet Jongkok Porselin/Keramik	10.6.2	2,00	Bh 819.384,00
2.	Pek. Bak Air Fiberglass	Ls	2,00	Bh 516.750,00
3	Pek. Kran Air	10.6.35	3,00	Bh 81.379,50
4.	Pek. Saringan Buangan Air Lantai (Floor Drain)	10.6.36	2,00	Bh 42.328,00
5.	Pek. Pipa Pembuangan Tinja PVC D AW Ø 3"	10.6.31	16,00	M' 852.196,80
6.	Pek. Pipa Pembuangan Limbah KMWC	10.6.29	20,00	M' 790.763,60
7.	Pek. Pipa Air Bersih PVC D AW Ø 3/4"	10.6.26	30,00	M' 548.085,00
8.	Pek. Septitank + Peresapannya	Ls	1,00	Sat 2.300.000,00
Jumlah VII. A :				5.950.886,90
No.	URAIAN KEGIATAN	ANALISA	VOLUME SAT	JUMLAH HARGA (Rp)

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



B. Pekerjaan Menara Air/ Reservoir :					
1.	Pek. Pondasi Cor Beton untuk tiang utama (1Pc:3Ps:6Kr)	07.6.2	0,19	M ³	173.809,72
2.	Pek. Tiang Utama 10/10 dan Tangga 5/10 Kayu Klas I	F.01	0,40	M ³	4.582.412,00
3.	Pek. Kaca Puri / Sunduk 5/5 Kayu Klas I	F.01	0,01	M ³	114.560,30
4.	Pek. Lantai 2/20 Kayu Klas I	F.38a	0,03	M ³	11.103,64
5.	Pek. Sloof 10/10 dan Gelagar 5/10 Kayu Klas I	F.01	0,05	M ³	572.801,50
6.	Pek. Tiang Utama Penyangga Atap 10/10 kayu klas I	F.01	0,07	M ³	801.922,10
7.	Pek. Suai / Pengaku 5/10 kayu klas I	F.01	0,24	M ³	2.749.447,20
8.	Pek. Rangka Atap Kuda-kuda 5/10 kayu klas II	06.6.28	0,21	M ³	328.838,00
9.	Pek. Gording / Nok 5/10 kayu klas II	06.6.29	0,04	M ³	216.896,32
10.	Pek. Kasau dan Reng 5/7 dan 3/5 Kayu klas II	06.6.31	7,84	M ²	544.197,92
11.	Pek. Tawing Layar 2/20 Kayu klas I	F.38f	0,42	M ²	

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					132.173,83
12.	Pek. Lisplank 2/20 Kayu klas I	06.6.52	10,80	M'	629.171,50
13.	Pek. Atap Metal Roof	08.6.32	7,84	M ²	406.275,86
14.	Pek. Bubungan Atap	08.6.36	2,40	M ²	139.322,28
15.	Penyediaan Tangki Air 1200 ml	Ls	1,00	Bh	1.150.000,00
16.	Pek. Jaringan Instalasi Air	Ls	1,00	Sat	1.245.500,00
Jumlah VII. B. :					14.798.432,17
Jumlah VII. A + B :					20.749.319,07
VII	<u>PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</u>				
1.	Pemasangan Titik Lampu	Ls	27,00	Ttk	6.831.000,00
2.	Pemasangan Stop Kontak	Ls	14,00	Ttk	5.107.200,00
3.	Pemasangan Saklar Tunggal	Ls	9,00	Bh	183.600,00
4.	Pemasangan Saklar Ganda	Ls	8,00	Bh	180.000,00
5.	Pemasangan MCB Sekering Cast 2	Ls	1,00	Bh	

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Group 2 Fase				60.100,00
6.	Pemasangan Lampu TL 20 watt	Ls	18,00	Bh	3.416.400,00
7.	Pemasangan Lampu Pijar 20 watt	Ls	9,00	Bh	112.500,00
8.	Pemasangan Arde Penangkal Petir	Ls	1,00	Sat	900.000,00
Jumlah IX :					16.790.800,00
IX.	<u>PEKERJAAN CAT-CATAN</u>				
1.	Pek. Mendempul dan Menyekrap	14.6.6	36,00	M ²	369.293,04
	Pek. Cat Kilap Kuzen, Daun				
2.	Pintu/Jendela, Lisplank, Tawing Layar	14.6.8	115,96	M ²	4.383.867,80
3.	Pek. Cat Tembok dan Plafond	14.6.14	1.251,35	M ²	29.606.065,06
4.	Pek. Ter Rangka Kuda-kuda	14.6.12	180,87	M ²	3.171.808,67
Jumlah XI :					37.531.034,57
Jumlah Total (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)					492.000.112,46

- Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2011 dibuat Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan Fisik Nomor : 123.2/Sarkes/XI/2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I **REJO SWANDI, SKM, M.Si Bin UMBUN PANGKONG APUI** selaku PPK, terdakwa II **BELGIE, ST Bin ANGEN** selaku Pengelola Teknis dan saksi **IKING, ST** selaku
- dari 144 **Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.**



Konsultan Pengawas, Berita Acara tersebut disetujui oleh Terdakwa I **REJO SWANDI, SKM, M.Si Bin PANGKONG APUI** selaku PPK dan Kontraktor Pelaksana (saksi Farid Setiawan) serta diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan saksi Dra. Sudarmini, Apt selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya. Padahal pada saat Berita Acara tersebut dibuat telah terjadi penurunan/anjlok sedalam ± 60 cm diperbaiki dengan pemasangan pengunci dan cerucuk galam dan cor beton pada tiang pancang bagian sisi belakang dan sisi kiri selanjutnya dilakukan penangkatan menggunakan dongkrak untuk memperbaiki kemiringan ;

- Bahwa meskipun keadaan bangunan Puskesmas Flamboyan tersebut telah terjadi penurunan/anjlok sedalam ± 60 cm namun pada tanggal 8 Nopember 2011 telah dibuat Berita Acara serah terima pekerjaan Fisik Nomor : 76/CV-TA/XI/2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I **REJO SWANDI, SKM, M.Si Bin UMBUN PANGKONG APUI** selaku PPK dan saksi FARID SETIAWAN selaku Direktur CV. LESDEGO yang diketahui oleh Dra. Sudarmini, Apt selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, Berita Acara tersebut menyatakan pihak pertama telah menerima pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik oleh pihak Kedua dan telah sesuai dengan Surat Perjanjian Fisik (Kontrak) Pemborongan, padahal terdapat kerusakan – kerusakan, penurunan/anjlok sedalam ± 60 cm yang masih diperbaiki dengan pemasangan pengunci (pengaku tiang pancang) dari cerucuk galam dan cor beton pada tiang pancang bagian sisi belakang dan sisi kiri ;
- Bahwa terdakwa II **BELGIE, ST Bin ANGEN** selaku Pengelola Teknis sudah mengetahui permasalahan anjloknya tiang pancang dan

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



miringnya ± 60 cm dari lantai titian jalan sebelum pekerjaan dinyatakan 100% (diperkirakan bobot kemajuan fisik 85%), terdakwa II **BELGIE, ST Bin ANGEN** selaku Pengelola Teknis secara lisan pernah menyampaikan kepada Kontraktor Pelaksana (CV.LESDEGO) disaksikan para tukang agar pendongkrakan dilakukan dengan menggunakan plat baja 12 mm guna meratakan beban (dibawah dongkrak) namun tidak ditanggapi oleh pihak Kontraktor Pelaksana ;

- Bahwa pada awalnya terdakwa II **BELGIE, ST Bin ANGEN** selaku Pengelola Teknis menolak untuk menandatangani Berita Acara Pekerjaan Selesai 100% karena secara teknis tidak sesuai gambar, artinya bangunan tidak rata (miring) dan tidak layak dioperasikan untuk pelayanan Kesehatan masyarakat, namun akhirnya tetap ditandatangani oleh terdakwa II **BELGIE, ST Bin ANGEN** karena merupakan salah satu syarat pembayaran kepada pihak Kontraktor pelaksana pekerjaan ;
- Bahwa setelah mengetahui terjadinya anjlok tiang pancang yang menyebabkan terjadinya kemiringan bangunan pada sisi kiri bagian belakang, terdakwa II **BELGIE, ST Bin ANGEN** selaku Pengelola Teknis menyarankan secara lisan kepada Kontraktor Pelaksana dengan sepengetahuan terdakwa I **REJO SWANDI, SKM, M.Si Bin UMBUN PANGKONG APUI** selaku PPK agar rangka atap dilepas supaya tidak makin turun tetapi kenyataannya saran tersebut tidak diikuti, terhadap hal tersebut saksi Drs. Sudarmini, Apt selaku Pengguna Anggaran (PA) dan terdakwa I **REJO SWANDI, SKM, M.Si Bin UMBUN PANGKONG APUI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah meminta pandangan atau pendapat teknis untuk mencari penyebabnya;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



- Bahwa terdakwa I **REJO SWANDI, SKM, M.Si Bin UMBUN PANGKONG APUI** selaku PPK yang diantara tugasnya adalah melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kontrak, telah mengetahui anjloknya tiang pancang Puskesmas sebelum hasil pekerjaan dinyatakan 100% (sekitar 85%-90%) yaitu sekitar akhir Oktober 2011 serta telah melaporkannya kepada saksi Dra. Sudarmini, Apt selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 3 Nopember 2011, namun tidak ditindak lanjuti dengan menghentikan pekerjaan ;
- Terdakwa I **REJO SWANDI, SKM, M.Si Bin UMBUN PANGKONG APUI** selaku PPK mengundang rapat membahas Pelaksanaan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan yang kondisi tiang pancungnya anjlok dan menyebabkan bagian sisi kiri belakang bangunan Puskesmas miring, pada tanggal 4 Nopember 2012 (setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100%), dan dihadiri oleh terdakwa II **BELGIE, ST Bin ANGGEN** selaku Pengelola Teknis, saksi IKING, ST selaku Konsultan Pengawas, saksi FARID SETIAWAN selaku Kontraktor Pelaksana dan terdakwa II **BELGIE, ST Bin ANGGEN** kemudian mengusulkan agar dibuat tiang pancang penyangga untuk menopang supaya bangunan tidak semakin miring atau anjlok, saksi IKING, ST mengusulkan pembuatan tiang penyangga dengan menggunakan cor beton dan cerucuk sebagai pengikat tiang pancang, namun setelah segala upaya tersebut dilaksanakan bahkan sampai berakhirnya masa kontrak (tanggal 7 Mei 2012) pekerjaan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Tahun Anggaran 2011 tidak pernah dilakukan serah terima kedua (Final Head Over) antara penyedia jasa dan pengguna jasa ;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



- Bahwa menurut STEPAHANUS ALEXSANDER, ST., MT selaku Ahli teknis dari Universitas Palangka Raya berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan dilapangan yang dilakukannya, ditemukan beberapa hal yaitu :
 - Terdapat item pekerjaan yang kurang/tidak sesuai dengan Analisa Struktur Beton yang digunakan dengan kekuatan K 345 atau $F_c' = 28$ Mpa tetapi pada RAB digunakan dengan kekuatan K 225 atau $F_c' = 17.5$ Mpa ;
 - Terdapat 5 (lima) buah kolom yang tidak memenuhi Standar beton K 225 ;
 - Bangunan Puskesmas Flamboyan baru mengalami kemiringan dengan ukuran kemiringan kolom level 13,1 cm setelah mengalami pendongkrakan ;
 - Bahwa dari sudut pandangan teknis, bangunan Puskesmas Flamboyan baru tersebut mengalami penurunan diluar ambang batas toleransi penurunan suatu fondasi bangunan gedung, sehingga dapat disimpulkan bahwa Puskesmas tersebut mengalami kegagalan fondasi, apabila memperhatikan apa yang telah diperbuat oleh pihak Kontraktor maka penanggulangan dengan cara mendongkrak belum efektif sehingga bangunan Puskesmas masih akan mengalami penurunan, hal ini disebabkan posisi pendongkrakan menumpu pada bagian balok yang memiliki fondasi yang sama dengan bangunan Puskesmas ;
- Maka dengan memperhatikan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah disekitar fondasi Puskesmas yang mengalami penurunan dapat dinyatakan telah Failure/runtuh, sehingga dapat disimpulkan jika

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



bangunan mengalami kegagalan fondasi karena perencana yang asal – asalan sehingga bangunan tersebut dinyatakan tidak layak huni atau tidak layak dimanfaatkan ;

- Bahwa berdasarkan analisa Struktur terutama pada reaksi tumpuan khusus dibagian belakang bangunan didapatkan reaksi tumpuan akibat beban hidun dan beban mati seberat 17,35 (tujuh belas koma tiga puluh lima) ton, maka dengan kedalaman fondasi 8 (delapan) meter tersebut tidak akan mampu menahan struktur bangunan di atasnya dan berada pada **zona kritis** yang sewaktu – waktu dapat terjadi keruntuhan, tetapi real dilapangan bahwa Puskesmas tersebut sudah mengalami kegagalan fondasi ketika belum diterapkan beban hidupnya berarti dari kondisi ini dapat disimpulkan bahwa beban mati yang terjadi sudah cukup besar sehingga daya dukung “**ultimate**” tanah terlampaui dan pada saat pemeriksaan lapangan pada bagian balok sudah ada beberapa bagian yang mengalami keretakan struktur akibat adanya penurunan bangunan yang tidak merata ;
- Bahwa walaupun kondisi bangunan Puskesmas Flamboyan Baru tahun Anggaran 2011 terjadi kemiringan, seluruh item Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan tersebut telah dibayarkan 100% kepada saksi Farid Setiawan selaku Direktur CV. LESDEGO dengan rincian sebagai berikut:

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Pelaks anaan	Sum ber Dan a	Administrasi Pencairan	Dasar	Tahap Pembaya ran	Nilai
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pekerj aan Fisik Tahap I	DA K	-SP2D 00747/SP2D/ LS/BJ/2011 tanggal 6 September 2011. -SPM No.0024/SPM/ LS/SK/UM/1.0201/VIII/ 2011 Tgl.26 Agustus 2011. -SPP No. 0024/SPP/ LS/FSK/UM/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011. -Kwitansi dari pembayaran nilai -SPD No.216/SPD/BL- 2011 Tanggal 2 Agustus 2011 Pph Rp. 2.439.694 Total Rp 14.638.160,-	Sesuai surat perjanjian kerja kontrak No.50.1/ Sarkes/ VII/ 2011 tgl 20 Juli 2011 pelaksana CV.Lesdego (direktur Farid Setiawan) dan PPTK Rejo Suwandi, SKM - Berita acara pembayaran No. 199/C-1/ BAP-LS/FSK/UM/ KEU/VIII/2011 Tgl. 26 Agustus 2011	Uang muka 30 %	Rp. 134.183.16 0,-

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	DA	- SP2D	Sesuai	surat	Uang	Rp.
	U	00748/SP2D/LS/BJ/20	perjanjian	kerja	muka 30%	13.416.840,-
		11 tanggal 6	kontrak			
		September 2011	No.50.1/Sarkes/			
		-SPM	VII/ 2011 tgl 20			
		No.0025/SPM/LS/FSK	Juli 2011			
		/ UM/ 1.	pelaksana CV.			
		0201/VII/2011 tgl. 26	Lesdego (direktur			
		Agustus 2011	Farid Setiawan)			
		-SPP No.	dan PPTK Rejo			
		0025/SPP/LS/FSK/UM	Suwandi, SKM			
		/ VIII/2011 tanggal 26	- Berita acara			
		agustus 2011	pembayaran			
		-Kwitansi pembayaran	No.200/C-			
		Rp. 13.416.840	1/BAP-LS/FSK/			
		Pph Rp. 243.943,-	UM/			
		Ppn Rp. 1.219.213,-	KEU/VII/2011			
		Total Rp. 1.463.656,-	Tgl. 26			
			Agustus 2011			
			Total DAK + DAU = Rp.			
			147.600.000,-			

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



2.	Tahap	DA	-SP2D	Sesuai surat	Kemajua	Rp.
	II	K	00878/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 28 September 2011.	perjanjian kerja kontrak No.50.1/sarkes/VII/ 2011 tgl 20 Juli 2011	n pekerjaan 60%	134.183.160,-
			-SPM			
			No.0034/SPM/LS/FSK/UM/1. 02.01//IX/2011 tgl. 26 September 2011.	pelaksana CV. Lesdego (direktur Farid Setiawan) dan PPTK Rejo Suwandi, SKM		
			-SPP No. 00034/SPP/LS/SK/UM / VIII/2011 Tgl. 26 September 2011	-Berita acara pembayaran no.226/C-1/BAP-LS/FSK/UM/KEU /IX/2011 tgl. 26 September 2011		
			-Kwitansi dari pembayaran tgl 26 September 2011			
			-SPD No.216/SPD/BL-2011 tanggal 2 Agustus 2011	-Berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan fisik		
			-Pph 2.439.694,- Ppn Rp 12.198.470,- totalRp. 134.183.164,-	No. 91.1/sarkes/IX/ 2011 tgl. 26 september 2011,		
				-Termin1/KEU/IX/2011 Tgl. 26 September 2011		

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		DA	- SP2D	- Sesuai surat	Kemajuan	Rp.
		U	00879/SP2D/LS/BJ/20	perjanjian kerja	pekerjaan	13.416.840,
			11 tanggal 26	kontrak	60%	
			September 2011	No.50.1/sarkes/		
			- SPM	VII/ 2011 tgl 20		
			No.0035/SPM/LS/FSK	Juli 2011		
			/UM/ 1. 02.01//IX/2011	pelaksana CV.		
			Tgl.26 September	Lesdego		
			2011	(direktur Farid		
			- SPP No.	Setiawan) dan		
			0035/SPP/LS/FSK/UM	PPTK Rejo		
			/IX/ 2011 tanggal 26	Suwandi, SKM		
			September 2011	- Berita acara		
			- Kwitansi dari	pembayaran		
			pembayaran nilai	No.227/C-1/BAP-		
			- SPD No.216/SPD/BL-	LS/FSK/ UM/KEU		
			2011 tanggal	IX/2011 Tgl. 26		
			2 Agustus 2011	September 2011		
			Pph Rp 243.943,-	- Berita acara		
			Ppn Rp 1.219.713,-	pemeriksaan		
			Total Rp. 1.463.656,-	kemajuan		
				pekerjaan fisik		
				No.91.1/sarkes/I		
				X/2011 tanggal		
				26 September		
				2011,		

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				- Termin- 1/KEU/IX/2011 tanggal 26 september 2011		
				Total DAK + DAU = Rp. 147.600.000,-		
3.	Tahap III	DA K	- SP2D 01406/SP2D/LS/BJ/20 11 tanggal 13 Desember 2011 - SPM No.00048/SPM/LS/FS K/AKH 1.02.01//IX/2011 Tgl. 26 September 2011 - Kwitansi - Pph Rp 3.252.925,- Ppn Rp 16.264.626,- Total Rp. 19.517.551,-	Sesuai surat perjanjian kerja kontrak No.50.1/sarkes/VI I/2011 tgl 20 Juli 2011 pelaksana CV. Lesdego (direktur Farid Setiawan) dan PPTK Rejo Suwandi, SKM	Kemajua n pekerjaan 100%	Rp. 178.910.88 0,-
		DA U	SP2D 01406/SP2D/LS/BJ/20 11 tanggal 13 Desember 2011 SPM No.00048/SPM/LS/FSK	Sesuai surat perjanjian kerja kontrak No.50.1/sarkes/VI I/2011 tgl 20 Juli 2011 pelaksana	Kemajuan pekerjaan 100%	Rp. 17.889.120,-

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



		/AKH 1.02.01//IX/2011 tanggal 26 September 2011 -Pph 325.257,- -Ppn Rp 1.626.284,- total Rp. 1.951.541,-	CV. Lesdego (direktur Farid Setiawan) dan PPTK Rejo Suwandi, SKM		
			Total Rp. Total DAK+DAU = Rp. 196.800.000,-		

- Bahwa walaupun pekerjaan telah dibayarkan kepada CV. LESDEGO, namun PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah pada tanggal 22 Desember 2011 telah melakukan blokir saldo rekening CV. LESDEGO sebesar Rp. 198.800.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai surat permintaan saksi Dra. Sudarmini selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor : 1522/SARKES/XII/2012 tanggal 14 Desember 2011, sebagai jaminan perbaikan anjloknya tiang pancang fondasi yang menyebabkan kemiringan bangunan tersebut ;
 - Untuk menyikapi hasil perbaikan hal tersebut pada tanggal 27 Nopember 2012 Walikota Palangka Raya mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 319 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Penilaian Pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru Kota Palangka Raya yang tugasnya memberikan penilaian terhadap pelaksanaan perbaikan kerusakan bangunan Puskesmas Flamboyan Baru sesuai dengan peraturan dan pedoman pelaksanaan yang
- dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



berlaku, tetapi hingga saat ini pun tim tersebut belum pernah melakukan penilaian atas upaya perbaikan bangunan tersebut ;

- Berdasarkan Berita Acara rapat Tim Penilai hasil pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun 2012 pada tanggal 3 Januari 2013 bertempat di Ruang Rapat Penteng Karuhei I Setda Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah diputuskan antara lain bahwa bangunan Puskesmas saat ini belum aman untuk dipergunakan sebagai tempat pelayanan publik dibidang Kesehatan ;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2013 saksi Farid Setiawan selaku Direktur CV. LESDEGO mengembalikan dana sebesar Rp. 199.186.317,00 (seratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) yaitu setoran 40% beserta bunga atas pekerjaan pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru berdasarkan Surat Tanda Setoran ke rekening Kas Daerah atas saran dari saksi Drs. H. Burhanudin, M.M selaku Inspektur Kota Palangka Raya ;
- Berdasarkan laporan cek Fisik bangunan Puskesmas Flamboyan Baru Kota Palangka Raya oleh Ahli STEPHANUS ALEXSANDER, ST., MT pengajar Fakultas Teknis Universitas Palangka Raya Nomor : 1414/UN24.4/LL/2013 tanggal 18 Juni 2013 disimpulkan bahwa Puskesmas Flamboyan tidak layak untuk digunakan/dimanfaatkan sebagai tempat pelayanan masyarakat ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan terdakwa I **REJO SWANDI, SKM, M.Si Bin UMBUN PANGKONG APUI** dan terdakwa II **BELGIE, ST Bin ANGEN** bersama dengan saksi Dra.

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Sudarmini, Apt dan saksi Farid Setiawan tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan jasa konsultan perencanaan pembangunan peningkatan Pustu Flamboyan Baru menjadi Puskesmas Flamboyan pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya tahun anggaran 2012 poin IV. Kegiatan perencanaannya yaitu meliputi :

a) Lingkup Kegiatan ;

1). Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan (termasuk penyelidikan tanah sederhana), membuat interpretasi secara garis besar terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan konsultan dengan Pemerintah Daerah setempat mengenai peraturan daerah/izin bangunan ;

2). Kriteria ;

1) Kriteria Umum ;

Persyaratan Struktur Bangunan ;

- Menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia ;
- Menjamin keselamatan manusia dan kemungkinan kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan struktur bangunan ;

b. Surat perjanjian pekerjaan perencanaan (Kontrak) Nomor : 03.4/Sarkes/V/2010 tanggal 14 Mei 2010, pasal 1 Nomor 2 tugas pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak Kedua adalah

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



sebagaimana yang tercantum dalam kerangka acuan kerja, antara lain : melaksanakan pekerjaan persiapan perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi dilapangan (termasuk penyelidikan tanah sederhana), membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah setempat mengenai Peraturan Daerah/Perizinan Bangunan ;

- c. Sesuai Perintah Kerja (SPK) perencanaan Nomor : 03.4/Sarkes/III/2011 tanggal 2 Maret 2011 Bab IX tenaga ahli dan tanggung jawabnya Ahli Sipil/Struktur bertugas menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku dan manusia, menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan struktur bangunan, menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda yang disebabkan oleh perilaku struktur, menjamin perlindungan property lainnya dari kerusakan fisik yang disebabkan oleh kegagalan struktur ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa I **REJO SWANDI, SKM, M.Si Bin UMBUN PANGKONG APUI** dan terdakwa II **BELGIE, ST Bin ANGEN** tersebut Negara dirugikan sebesar Rp. 254.291.111,00 (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu seratus sebelas rupiah), sebagaimana perhitungan kerugian keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah dalam surat Nomor : SR-449/PW15/5/2013 tanggal 13 Nopember 2013, dengan rincian sebagai berikut :

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



2.	Pembayaran Tahun Anggaran 2011	
	- Perencanaan	9.424.000,00
	- Pengawasan	7.936.000,00
	- Pekerjaan Fisik	492.000.000,00
	Jumlah Tahun 2011	509.360.000,00
	- / - Pajak yang sudah disetor	55.882.572,00
	- / - Pengembalian dana tahap II beserta bunganya	199.186.317,00
	Kerugian Tahun 2011	254.291.111,00
	atau setidaknya – tidaknya sejumlah tersebut	

-----Perbuatan terdakwa I **REJO SWANDI, SKM, M.Si Bin UMBUN PANGKONG APUI** dan terdakwa II **BELGIE, ST Bin ANGEN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang – undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa I **REJO SWANDI, SKM, M.Si Bin UMBUN PANGKONG APUI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor : 17.2/A-1/Sekrt.I/2011 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pejabat dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 dan terdakwa II **BELGIE, ST Bin ANGGEN** selaku Pengelola Teknis dalam kegiatan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya No. 824/201.1/DPU-CK/2011 tanggal 16 Februari 2011 bersama – sama dengan saksi Dra. Sudarmini, Apt, selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 dan saksi Iking, ST selaku Direktur CV. Wahan Karya Design sebagai Konsultan Perencana berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : 5.4/Sarkes/II/2011 tanggal 2 Maret 2011 dan selaku Konsultan Pengawas pada CV. Star Design Pratama berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Nomor : 37.3/Sarkes/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 dalam Kegiatan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya serta saksi Farid Setiawan selaku Direktur CV. LESDEGO sebagai Pelaksana Pekerjaan Fisik Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 50.1/Sarkes/VI/2011 tanggal 20 Juli 2011 (*dilakukan Penuntutan secara terpisah*), pada sekitar bulan Januari Tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya – tidaknya dalam Tahun 2011 di Jalan A. Yani Nomor 100 belakang Balai Pertemuan Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya atau setidaknya dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



– tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya mendapatkan alokasi anggaran untuk Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor : 1.02.1.01.01.25.13.5.2 tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp. 496.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dimana dalam alokasi anggaran tersebut terdapat alokasi anggaran untuk Belanja Perencanaan Fisik sebesar Rp. 9.424.000,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan untuk Belanja Pengawasan Fisik sebesar Rp. 7.936.000,00 (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 Walikota Palangka Raya telah menunjuk dan mengangkat Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, Pembantu Bendahara, Atasan Langsung/Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Pemkot Palangka Raya berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 60 Tahun 2011, yang mana dalam hal ini selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya adalah Sdri.

Ha dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Fikmasiana dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya sebagai atasan langsung selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;

- Bahwa pada pekerjaan Pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 Dra. Sudarmini, Apt berdasarkan Surat Keputusan Walikota palangka Raya Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA)/Kepala Dinas, dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- Menerbitkan SK Kepala Dinas menunjuk PPK ;
- Menerbitkan Surat Penugasan tim Sekretariat Pembangunan Lingkup Dinas Kesehatan ;
- Mengajukan personil untuk tenaga Pengelola Teknis Kegiatan pembangunan Puskesmas ;
- Menunjuk/mengontrak pihak rekanan untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasan ;
- Menyetujui pembayaran pertermin sesuai ketentuan dan syarat – syarat yang berlaku;

Bahwa Tugas dan Kewenangan Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

- a. Menyusun RKA-SKPD ;
- b. Menyusun DPA-SKPD ;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;

Hari ini, tanggal 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - i. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
 - m. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah ;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2011 Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 17.2/A- /SEKRT/I/2011 mengangkat dan menetapkan Terdakwa I **REJO SWANDI, SKM, M.Si Bin UMBUN PANGKONG APUI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11 adalah sebagai berikut :

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



1. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;
 1. Spesifikasi teknis barang dan jasa ;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan ;
 3. Rancangan Kontrak ;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia barang/jasa ;
 - c. Menandatangani Kontrak ;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia barang/jasa ;
 - e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak ;
 - f. Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KA ;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan ;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan ;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pengadaan Barang/Jasa;
2. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal diperlukan PPK dapat mengusulkan kepada PA/KPA :
 - 1). Perubahan paket pekerjaan dan/atau ;
 - 2). Perubahan jadwal kegiatan pengadaan ;
 - 3). Menetapkan tim pendukung ;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



- 4). Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP, dan ;
 - 5). Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa ;
- Kemudian lebih tegas dalam Pasal 17 ayat (2) Surat Perjanjian Kerja Fisik (Kontrak) Nomor : 50.1/Sarkes/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 terdakwa II **BELGIE, ST Bin ANGEN** mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Pengendalian kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh konsultan pengawas;
 - b. Pengendalian kegiatan konstruksi yang dilakukan jasa pemborong ;
 - c. Verifikasi penilaian atas Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Konstruksi ;
 - d. Penerimaan bangunan yang telah selesai yang dinyatakan dalam Berita Acara selesai pekerjaan ;
- Berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya Nomor : 824/201.1/DPU-CK/2011 tanggal 16 Februari 2011 telah menugaskan terdakwa II **BELGIE, ST Bin ANGEN** sebagai Pengelola Teknis pada kegiatan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pemborong agar tidak menyimpang dari ketentuan teknis administrasi, teknis konstruksi serta gambar – gambar yang telah ditentukan ;
 - b. Membuat Berita Acara Prestasi pekerjaan dan penyelesaian pekerjaan untuk pembayaran angsuran, pernyataan selesainya pekerjaan serta penyerahan pekerjaan ;

Halaman 42 dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



- c. Setiap kali turun ke lapangan wajib membubuhkan paraf dalam buku catatan bahan proyek yang disediakan oleh pihak kedua ;
- Bahwa terdakwa I **REJO SWANDI, SKM, M.Si Bin UMBUN PANGKONG APUI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi IKING, ST selaku Direktur CV. Wahana Karya Design yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya (Dra. Sudarmini, Apt) pada tanggal 2 Maret 2011 menandatangani Surat Perintah Kerja Perencanaan Nomor : 5.4/Sarkes/II/2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 10.240.000,00 (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa pada tanggal 14 April 2011 dilakukan Adendum perpanjangan waktu sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Perencanaan Nomor : 10.2/Sarkes/IV/2011 dikarenakan harga satuan upah/bahan bangunan dan HSBGN Pemerintah Kota Palangka Raya baru diterbitkan pada tanggal 13 April 2011 ;
 - Bahwa dalam perencanaan yang dibuat oleh saksi IKING, ST tersebut tidak memuat item pekerjaan balok sloof pengaku tiang utama 15/20 (1Pc:2Pc:3Kr) sebagaimana kesepakatan dalam rapat pembahasan addendum kontrak pekerjaan fisik tahun 2010 yang seharusnya direncanakan pada pekerjaan lanjutan di tahun 2011, kemudian dalam perencanaannya juga dalam gambar rangka atap menggunakan kayu ukuran 6/12 tetapi dalam RAB menggunakan kayu 5/12 dan diterapkan sesuai RAB padahal gambar map satu kesatuan dengan Kontrak ;
 - Namun demikian, dana untuk pembayaran biaya perencanaan pembangunan lanjutan puskesmas flamboyan sebesar Rp. 9.424.000,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu
- dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada tanggal 6 September 2011 tetap dibayarkan kepada saksi Iking, ST selaku Direktur CV.WAHANA KARYA DESIGN berdasarkan SP2D Nomor : 00746/SP2D/Ls/BJ/2011 ;

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ) Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 menetapkan CV. Star Design Pratama sebagai Konsultan Pengawas dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.600.000,00 (delapan rupiah) berdasarkan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 36.2/SARKES/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 dan selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2011 terdakwa I **REJO SWANDI, SKM, M.Si Bin UMBUN PANGKONG APUI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama saksi IKING, ST yang bertindak seolah – olah selaku Direktur CV. Star Design berdasarkan Surat Perjanjian pinjam – meminjam Perusahaan antara Sdr. Akila, ST selaku Direktur CV. Star Design Pratama dengan saksi Iking, ST selaku Konsultan Teknis/Konstruksi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 untuk menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Konsultan Pengawas Nomor : 37.3/Sarkes/VI/2011 untuk Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan ;
- Bahwa pengawasan pekerjaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan tersebut pada tanggal 15 Desember 2011 dibayarkan sebesar Rp. 7.936.000,00 (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada CV. Star Design Pratama berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01499/SP2D/LS/BJ/2011 ;
- Selanjutnya terdakwa I **REJO SWANDI, SKM, M.Si Bin UMBUN PANGKONG APUI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Farid Setiawan selaku Direktur CV.LESDEGO pada tanggal 20

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2011 menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Fisik (Kontrak) Nomor : 50.1/Sarkes/VII/2011 untuk pekerjaan pembangunan Puskesmas Lanjutan Flamboyan, nilai kontrak sebesar Rp.492.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari dana DAK sebesar Rp.447.277.200,- (empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan dana Pendamping sebesar Rp. 44.722.800,- (empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 20 Juli 2011 s/d 16 Nopember 2011, masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender atau sampai dengan 7 Mei 2012, dengan uraian item pekerjaan sebagai berikut :

No.	URAIAN KEGIATAN	ANALISA	VOLUME	SAT	JUMLAH HARGA (Rp)
I. PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1.	Pekerjaan Pembersihan Lokasi Awal + Akhir Pekerjaan	Ls	1,000	Sat	1.250.000,00
2.	Pekerjaan Pengukuran	Ls	1,000	Sat	500.000,00
3.	Pembuatan Direksi Keet dan Bangsal Kerja	Ls	1,000	Sat	3.220.000,00
4.	Pemasangan Papan Nama Kegiatan	Ls	1,000	Sat	500.000,00
5.	Pembuatan Papan Nama Puskesmas	Ls	1,000	Sat	3.500.000,00
Jumlah I :					8.970.000,00

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II.		<u>PEKERJAAN BETON, BETON BERTULANG dan DINDING</u>				
1.	Pek. Kolom Struktur Utama Dinding 20/20 (1Pc:2Ps:3Kr)	07.6.40.b	3,23	M³	17.237.419,84	
2.	Pek. Kolom Dinding 15/15 (1Pc:2Ps:3Kr)	07.6.40.b	1,71	M³	9.211.246,23	
3.	Pek. Kolom Luar / Teras Ø 25 (1Pc:2Ps:3Kr)	07.6.40.b	0,33	M³	2.100.810,54	
4.	Pek. Ring Balk 15/20	07.6.41	4,95	M³	24.203.196,77	
5.	Pek. Tembok Batu Bata 1/2 BT (1Pc:4Ps)	04.6.11	504,45	M²	73.013.285,88	
6.	Pek. Plesteran Dinding (1Pc:4Ps)	05.6.4	1.008,90	M²	40.012.974,00	
7.	Pek. Beton, Beton Bertulang pada Teras Depan/ Canopy	07.6.44	0,46	M³	1.950.602,63	
	Plat Beton tbl 7cm (1Pc:2Ps:3Kr)					
		Jumlah II :			167.729.535,89	
III.		<u>PEKERJAAN LANTAI dan LAPIS DINDING</u>				
1.	Pek. Lantai Keramik 40x40	13.6.49	189,00	M²	35.694.464,40	
2.	Pek. Plint Lantai Keramik 10x40	13.6.49	0,63	M²	118.981,55	
3.	Pek. Lantai Keramik 20x20 (Keramik Wafel KM/WC)	13.6.44	6,00	M²	1.091.157,60	
4.	Pek. Keramik 20x20 Lapis Dinding KM/WC	13.6.68	16,90	M²	3.132.083,76	
		Jumlah III :			40.036.687,31	
IV.		<u>PEKERJAAN KAYU dan ATAP</u>				
1.	Pek. Kuda-Kuda kayu Klas II 5/10	06.6.28	2,210	M³	13.984.438,00	
2.	Pek. Gording Kayu Klas II 5/10	06.6.29	1,30	M³	7.049.130,40	
3.	Pek. Kuda-kuda Konsul Atap Samping 5/10 Kayu klas II	06.6.28	0,09	M³	569.502,00	
4.		06.6.31	338,48	M²		

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPKOR/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Pek. Rangka Atap Kasau 5/7 dan Reng 3/5 Kay u klas II				23.494.912,24
5.	Pek. Ikatan Angin 5/10 Kay u klas II	06.6.29	0,42	M ³	2.277.411,36
6.	Pek. Lisplank 2/10 dan 2/20 Kay u klas I	06.6.52	106,50	M'	12.408.660,06
7.	Pek. Tawing Layar 2/15 Kay u klas I	F.38e	20,81	M ²	8.849.758,41
8.	Pek. Rangka Plafond Tepi 5/10, Antara 5/7 Kay u klas II	06.6.42	195,00	M ²	27.802.710,00
9.	Pek. Plafond Ply wood 4 mm	09.6.8	195,00	M ²	7.822.085,70
10.	Pek. Lis Plafond Kay u Profil Kay u klas II	06.6.60	77,00	M'	510.710,20
11.	Pek. Lis Ornamen Telabang	Ls	3,00	Sat	3.000.000,00
12.	Pek. Penutup Atap Metal Roof	08.6.32	338,48	M ²	17.540.338,23
13.	Pek. Bubungan Atap Metal Roof	08.6.36	32,60	M'	1.892.460,97
Jumlah IV :					127.202.117,5 7
V.	<u>PEKERJAAN KUZEN dan PINTU / JENDELA</u>				
1.	Pek. Kuzen Pintu / Jendela 5/10 kay u klas I	06.6.1	1,94	M ³	23.147.498,00
2.	Pek. Daun Pintu Panil Kay u Klas I (Pintu Luar/ KM/WC)	06.6.7	5,46	M ³	4.174.748,76
3.	Pek. Daun Pintu Panil Kay u Klas II (Pintu Dalam)	06.6.8	19,95	M ³	11.468.417,10
4.	Pek. Rangka Jendela Bukaan Kay u Lanan	06.6.10	26,73	M ²	12.768.266,12
5.	Pek. Jalusi / Ram Kay u Klas II	06.6.17	3,75	M ³	2.269.664,25
6.	Pek. Pemasangan Kaca Bening 5 mm	12.6.17	20,43	M ²	2.894.765,52
Jumlah V :					56.723.359,75
VI.	<u>PEKERJAAN KUNCI-KUNCI</u>				
1.					

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPKOR/2014/PT.PLK.



	Pek. Kunci Tanam Pintu Utama 2 slaag	12.6.2	13,00	Bh	1.926.782,00
2.	Pek. Kunci Tanam 2 slaag Pintu KM/WC	12.6.3	2,00	Bh	237.317,00
3.	Pek. Engsel Pintu 5" (1 Pintu 2 Bh)	12.6.5	48,00	Bh	2.212.382,40
4.	Pek. Engsel Jendela 3" (1 Jendela 2 Bh)	12.6.6	138,00	Bh	4.176.432,00
5.	Pek. Grendel Pintu/Jendela	Ls	71,00	Bh	674.500,00
6.	Pek. Kait Angin Jendela Buka-an	12.6.9	138,00	Bh	5.285.496,60
7.	Pek. Pasang Handle Jendela	12.6.9a	69,00	Bh	1.704.348,30
8.	Pek. Espagnolet Pintu Ganda	Ls	1,00	Bh	50.000,00
Jumlah VI :					16.267.258,30
VII.	PEKERJAAN SANITASI + INSTALASI AIR				
	BERSIH				
	A. Pekerjaan Sanitasi :				
1.	Pek. Closet Jongkok Porselin/Keramik	10.6.2	2,00	Bh	819.384,00
2.	Pek. Bak Air Fiberglass	Ls	2,00	Bh	516.750,00
3.	Pek. Kran Air	10.6.35	3,00	Bh	81.379,50
4.	Pek. Saringan Buangan Air Lantai (Floor Drain)	10.6.36	2,00	Bh	42.328,00
5.	Pek. Pipa Pembuangan Tinja PVC D AW Ø 3"	10.6.31	16,00	M'	852.196,80
6.	Pek. Pipa Pembuangan Limbah KM/WC	10.6.29	20,00	M'	790.763,60
7.	Pek. Pipa Air Bersih PVC D AW Ø 3/4"	10.6.26	30,00	M'	548.085,00
8.	Pek. Septitank + Peresapannya	Ls	1,00	Sat	2.300.000,00
Jumlah VII. A :					5.950.886,90
No.	URAIAN KEGIATAN	ANALISA	VOLUME	SAT	JUMLAH HARGA (Rp)
	B. Pekerjaan Menara Air/ Reservoir :				
1.	Pek. Pondasi Cor Beton untuk tiang utama	07.6.2	0,19	M ³	173.809,72

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPKOR/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(1Pc:3Ps:6Kr)				
2.	Pek. Tiang Utama 10/10 dan Tangga 5/10 Kayu Klas I	F.01	0,40	M ³	4.582.412,00
3.	Pek. Kaca Puri / Sunduk 5/5 Kayu u Klas I	F.01	0,01	M ³	114.560,30
4.	Pek. Lantai 2/20 Kayu u Klas I	F.38a	0,03	M ³	11.103,64
5.	Pek. Sloof 10/10 dan Gelagar 5/10 Kayu u Klas I	F.01	0,05	M ³	572.801,50
6.	Pek. Tiang Utama Penyangga Atap 10/10 kayu u klas I	F.01	0,07	M ³	801.922,10
7.	Pek. Suai / Pengaku 5/10 kayu u klas I	F.01	0,24	M ³	2.749.447,20
8.	Pek. Rangka Atap Kuda-kuda 5/10 kayu u klas II	06.6.28	0,21	M ³	328.838,00
9.	Pek. Gording / Nok 5/10 kayu u klas II	06.6.29	0,04	M ³	216.896,32
10.	Pek. Kasau dan Reng 5/7 dan 3/5 Kayu u klas II	06.6.31	7,84	M ²	544.197,92
11.	Pek. Tawing Layar 2/20 Kayu u klas I	F.38f	0,42	M ²	132.173,83
12.	Pek. Lisplank 2/20 Kayu u klas I	06.6.52	10,80	M	629.171,50
13.	Pek. Atap Metal Roof	08.6.32	7,84	M ²	406.275,86
14.	Pek. Bubungan Atap	08.6.36	2,40	M ²	139.322,28
15.	Penyediaan Tangki Air 1200 ml	Ls	1,00	Bh	1.150.000,00
16.	Pek. Jaringan Instalasi Air	Ls	1,00	Sat	1.245.500,00
Jumlah VII. B. :					14.798.432,17
Jumlah VII. A + B :					20.749.319,07
VII	<u>PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</u>				
1.	Pemasangan Titik Lampu	Ls	27,00	Ttk	6.831.000,00
2.	Pemasangan Stop Kontak	Ls	14,00	Ttk	5.107.200,00
3.	Pemasangan Saklar Tunggal	Ls	9,00	Bh	183.600,00
4.	Pemasangan Saklar Ganda	Ls	8,00	Bh	180.000,00

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPKOR/2014/PT.PLK.



	Pemasangan MCB Sekering Cast 2 Group 2				
5.	Fase	Ls	1,00	Bh	60.100,00
6.	Pemasangan Lampu TL 20 watt	Ls	18,00	Bh	3.416.400,00
7.	Pemasangan Lampu Pijar 20 watt	Ls	9,00	Bh	112.500,00
8.	Pemasangan Arde Penangkal Petir	Ls	1,00	Sat	900.000,00
Jumlah IX :					16.790.800,00
IX.	<u>PEKERJAAN CAT-CATAN</u>				
1.	Pek. Mendempul dan Menyekrap	14.6.6	36,00	M ²	369.293,04
	Pek. Cat Kilap Kuzen, Daun Pintu/Jendela,	14.6.8	115,96	M ²	4.383.867,80
2.	Lisplank, Tawing Layar				
3.	Pek. Cat Tembok dan Plafond	14.6.14	1.251,35	M ²	29.606.065,06
4.	Pek. Ter Rangka Kuda-kuda	14.6.12	180,87	M ²	3.171.808,67
Jumlah XI :					37.531.034,57
Jumlah Total (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)					492.000.112,4

- Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2011 dibuat Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan Fisik Nomor : 123.2/Sarkes/XI/2011 yang ditandatangani oleh terdakwa I **REJO SWANDI,SKM,M.Si Bin UMBUN PANGKONG APUI** selaku PPK, Terdakwa II **BELGIE,ST Bin ANGEN** selaku Pengelola Teknis dan saksi **IKING,ST** selaku Konsultan Pengawas, Berita Acara tersebut disetujui oleh terdakwa I **REJO SWANDI,SKM, M.Si Bin PANGKONG APUI** selaku PPK dan Kontraktor Pelaksana (saksi Farid Setiawan) serta diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan saksi Dra. Sudarmini,Apt selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya. Padahal pada saat Berita Acara tersebut dibuat telah terjadi penurunan/anjlok sedalam \pm 60 cm diperbaiki dengan pemasangan pengunci dan cerucuk galam dan cor beton pada tiang pancang bagian sisi belakang dan sisi kiri selanjutnya dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



dilakukan penangkatan menggunakan dongkrak untuk memperbaiki kemiringan ;

- Bahwa meskipun keadaan bangunan Puskesmas Flamboyan tersebut telah terjadi penurunan/anjlok sedalam ± 60 cm namun pada tanggal 8 Nopember 2011 telah dibuat Berita Acara serah terima pekerjaan Fisik Nomor : 76/CV-TA/XI/2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I **REJO SWANDI, SKM, M.Si Bin UMBUN PANGKONG APUI** selaku PPK dan saksi FARID SETIAWAN selaku Direktur CV. LESDEGO yang diketahui oleh Dra. Sudarmini, Apt selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, Berita Acara tersebut menyatakan pihak pertama telah menerima pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik oleh pihak Kedua dan telah sesuai dengan Surat Perjanjian Fisik (Kontrak) Pemborongan, padahal terdapat kerusakan – kerusakan, penurunan/anjlok sedalam ± 60 cm yang masih diperbaiki dengan pemasangan pengunci (pengaku tiang pancang) dari cerucuk galam dan cor beton pada tiang pancang bagian sisi belakang dan sisi kiri ;
- Bahwa terdakwa II **BELGIE, ST Bin ANGEN** selaku Pengelola Teknis sudah mengetahui permasalahan anjloknya tiang pancang dan miringnya ± 60 cm dari lantai titian jalan sebelum pekerjaan dinyatakan 100% (diperkirakan secara bobot kemajuan fisik 85%), terdakwa II **BELGIE, ST** selaku Pengelola Teknis lisan pernah menyampaikan kepada Kontraktor Pelaksana (CV.LESDEGO) disaksikan para tukang agar pendongkrakan dilakukan dengan menggunakan plat baja 12 mm guna meratakan beban (dibawah dongkrak) namun tidak ditanggapi oleh pihak Kontraktor Pelaksana ;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



- Bahwa pada awalnya terdakwa II **BELGIE, ST Bin ANGGEN** selaku Pengelola Teknis menolak untuk menandatangani Berita Acara Pekerjaan Selesai 100% karena secara teknis tidak sesuai gambar, artinya bangunan tidak rata (miring) dan tidak layak dioperasikan untuk pelayanan Kesehatan masyarakat, namun akhirnya tetap ditandatangani oleh terdakwa II **BELGIE, ST Bin ANGGEN** karena merupakan salah satu syarat pembayaran kepada pihak Kontraktor pelaksana pekerjaan ;
- Bahwa setelah mengetahui terjadinya anjlok tiang pancang yang menyebabkan terjadinya kemiringan bangunan pada sisi kiri bagian belakang, terdakwa II **BELGIE, ST Bin ANGGEN** selaku Pengelola Teknis menyarankan secara lisan kepada Kontraktor Pelaksana dengan sepengetahuan terdakwa I **REJO SWANDI, SKM, M.Si Bin UMBUN PANGKONG APUI** selaku PPK agar rangka atap dilepas supaya tidak makin turun tetapi kenyataannya saran tersebut tidak diikuti, terhadap hal tersebut saksi Drs. Sudarmini, Apt selaku Pengguna Anggaran (PA) dan terdakwa I **REJO SWANDI, SKM, M.Si Bin UMBUN PANGKONG APUI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah meminta pandangan atau pendapat teknis untuk mencari penyebabnya ;
- Bahwa terdakwa I **REJO SWANDI, SKM, M.Si Bin UMBUN PANGKONG APUI** selaku PPK yang diantara tugasnya adalah melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kontrak, telah mengetahui anjloknya tiang pancang Puskesmas sebelum hasil pekerjaan dinyatakan 100% (sekitar 85%-90%) yaitu sekitar akhir Oktober 2011 serta telah melaporkannya kepada saksi Dra. Sudarmini,

Hari ini, tanggal 14 Desember 2014, di Mahkamah Agung RI, dengan dihadiri oleh 14 hakim, telah diputuskan oleh Majelis Hakim dengan suara 14 dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Apt selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 3 Nopember 2011, namun tidak ditindak lanjuti dengan menghentikan pekerjaan ;

- Terdakwa I **REJO SWANDI, SKM, M.Si Bin UMBUN PANGKONG APUI** selaku PPK mengundang rapat membahas Pelaksanaan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan yang kondisi tiang pancungnya anjlok dan menyebabkan bagian isi kiri belakang bangunan Puskesmas miring, pada tanggal 4 Nopember 2012 (setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100%), dan dihadiri oleh terdakwa II **BELGIE, ST Bin ANGGEN** selaku Pengelola Teknis, saksi IKING, ST selaku Konsultan Pengawas, saksi FARID SETIAWAN selaku Kontraktor Pelaksana dan terdakwa II **BELGIE, ST Bin ANGGEN** kemudian mengusulkan agar dibuat tiang pancang penyangga untuk menopang supaya bangunan tidak semakin miring atau anjlok, saksi IKING, ST mengusulkan pembuatan tiang penyangga dengan menggunakan cor beton dan cerucuk sebagai pengikat tiang pancang, namun setelah segala upaya tersebut dilaksanakan bahkan sampai berakhirnya masa kontrak (tanggal 7 Mei 2012) pekerjaan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Tahun Anggaran 2011 tidak pernah dilakukan serah terima kedua (Final Hand Over) antara penyedia jasa dan pengguna jasa ;
- Bahwa menurut STEPAHANUS ALEXSANDER, ST., MT selaku Ahli teknis dari Universitas Palangka Raya berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan dilapangan yang dilakukannya, ditemukan beberapa hal yaitu :
 - Terdapat item pekerjaan yang kurang/tidak sesuai dengan Analisa Struktur Beton yang digunakan dengan kekuatan $K 345$ atau $F_c' =$ dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



28 Mpa tetapi pada RAB digunakan dengan kekuatan K 225 atau

$F_c' = 17.5 \text{ Mpa}$;


- Terdapat 5 (lima) buah kolom yang tidak memenuhi Standar beton K 225 ;
- Bangunan Puskesmas Flamboyan baru mengalami kemiringan dengan ukuran kemiringan kolom level 13,1 cm setelah mengalami pendongkrakan ;
- Bahwa dari sudut pandangan teknis, bangunan Puskesmas Flamboyan baru tersebut mengalami penurunan diluar ambang batas toleransi penurunan suatu fondasi bangunan gedung, sehingga dapat disimpulkan bahwa Puskesmas tersebut mengalami kegagalan fondasi, apabila memperhatikan apa yang telah diperbuat oleh pihak Kontraktor maka penanggulangan dengan cara mendongkrak belum efektif sehingga bangunan Puskesmas masih akan mengalami penurunan, hal ini disebabkan posisi pendongkrakan menumpu pada bagian balok yang memiliki fondasi yang sama dengan bangunan Puskesmas ;
- Maka dengan memperhatikan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah disekitar fondasi Puskesmas yang mengalami penurunan dapat dinyatakan telah Failure/runtuh, sehingga dapat disimpulkan jika bangunan mengalami kegagalan fondasi karena perencana yang asal – asalan sehingga bangunan tersebut dinyatakan tidak layak huni atau tidak layak dimanfaatkan ;
- Bahwa berdasarkan analisa Struktur terutama pada reaksi tumpuan khusus dibagian belakang bangunan didapatkan reaksi tumpuan akibat beban hidun dan beban mati seberat 17,35 (tujuh belas koma tiga puluh

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



lima) ton, maka dengan kedalaman fondasi 8 (delapan) meter tersebut tidak akan mampu menahan struktur bangunan di atasnya dan berada pada **zona kritis** yang sewaktu – waktu dapat terjadi keruntuhan, tetapi real dilapangan bahwa Puskesmas tersebut sudah mengalami kegagalan fondasi ketika belum diterapkan beban hidupnya berarti dari kondisi ini dapat disimpulkan bahwa beban mati yang terjadi sudah cukup besar sehingga daya dukung “**ultimate**” tanah terlampaui dan pada saat pemeriksaan lapangan pada bagian balok sudah ada beberapa bagian yang mengalami keretakan struktur akibat adanya penurunan bangunan yang tidak merata ;

- Bahwa walaupun kondisi bangunan Puskesmas Flamboyan Baru tahun Anggaran 2011 terjadi kemiringan, seluruh item Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan tersebut telah dibayarkan 100% kepada saksi Farid Setiawan selaku Direktur CV. LESDEGO dengan rincian sebagai berikut:



dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

o	Pelaksanaan	Sumber Dana	Administrasi Pencairan	Dasar	Tahap Pembayaran	Nilai
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pekerjaan Fisik Tahap I	DAK	- SP2D 00747/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 6 September 2011 SPM.No.0024/SPMLS/SK/UM/1.0201/VIII/2011 Tgl.26 Agustus 2011 -SPP.No.0024/SPP/LS/FSK/UM VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 - Kwitansi dari pembayaran nilai - SPD No.216/SPD/BL-2011 Tanggal 2 Agustus 2011 Pph Rp. 2.439.694 Total Rp 14.638.160,-	Sesuai surat perjanjian kerja kontrak No.50.1/Sarkes/ VII/ 2011 tgl 20 Juli 2011 pelaksana CV.Lesdego (direktur Farid Setiawan) dan PPTK Rejo Suwandi, SKM - Berita acara pembayaran No. 199/C-1/BAP-LS/FSK/UM/KEU/VIII/2011 Tgl. 26 Agustus 2011	Uang muka 30 %	Rp. 134.183.160,-

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		DAU	- SP2D 00748/SP2D/LS/BJ/20 11 tanggal 6 September 2011 -SPMNo.0025/SPW/ LS /FSK/ UM/ 1. 0201/VIII/2011 tgl. 26 Agustus 2011 -SPPN0.0025/SPP/LS /FSK/UM VIII/2011 tanggal 26 agustus 2011 - Kwitansi pembayaran Rp. 13.416.840 Pph Rp. 243.943,- Ppn Rp. 1.219.213,- Total Rp. 1.463.656,-	Sesuai surat perjanjian kerja kontrak No.50.1/Sarkes/ VII/ 2011 tgl 20 Juli 2011 pelaksana CV. Lesdego (direktur Farid Setiawan) dan PPTK Rejo Suwandi, SKM - Berita acara pembayaran No.200/C-1/BAP- LS/FSK/ UM/ KEU/VIII/2011 Tgl. 26 Agustus 2011	Uang muka 30%	Rp. 13.416.840,-
				Total DAK + DAU = Rp. 147.600.000,-		
2.	Tahap II	DAK	- SP2D 00878/SP2D/LS/BJ/20 11 tanggal 28 September 2011. - SPM No.0034/SPM/LS/FSK /UM/1. 02.01/IX/2011 tgl. 26 September 2011. - SPP No. 00034/SPP/LS/SK/U M VIII/2011 Tgl. 26 September 2011 - Kwitansi dari pembayaran tgl 26 September 2011	Sesuai surat perjanjian kerja kontrak No.50.1/ sarkes/VII/ 2011 tgl 20 Juli 2011 pelaksana CV. Lesdego (direktur Farid Setiawan) dan PPTK Rejo Suwandi, SKM -Berita acara pembayaran no.226/C-1/BAP- LS/FSK/ UM/KEU/IX/2011 tgl. 26 September 2011	Kemajuan pekerjaan 60%	Rp.134.183.160,-

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>- SPD No.216/SPD/BL-2011 tanggal 2 Agustus 2011</p> <p>- Pph 2.439.694,-</p> <p>Ppn Rp 12.198.470,-</p> <p>total Rp. 134.183.164,-</p>	<p>-Berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan fisik No. 91.1/sarkes/IX/ 2011 tgl. 26 september 2011,</p> <p>-Termin-1/KEU/IX/2011 Tgl. 26 September 2011</p>		
		DAU	<p>- SP2D 00879/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 26 September 2011</p> <p>- SPM No.0035/SPMLS/FSK/UM1. 02.01/IX/2011 Tgl.26 September 2011</p> <p>- SPP No. 0035/SPP/LS/FSK/U MIX/ 2011 tanggal 26 September 2011</p> <p>- Kwitansi dari pembayaran nilai</p> <p>- SPD No.216/SPD/BL-2011 tanggal 2 Agustus 2011</p> <p>Pph Rp 243.943,-</p> <p>Ppn Rp 1.219.713,-</p> <p>Total Rp. 1.463.656,-</p>	<p>- Sesuai surat perjanjian kerja kontrak No.50.1/sarkes/MI/2011 tgl 20 Juli 2011 pelaksana CV. Lesdego (direktur Farid Setiawan) dan PPTK Rejo Suwandi, SKM</p> <p>- Berita acara pembayaran No.227/C-1/BAP-LS/FSK/UM/KEU/IX/2011 Tgl. 26 September 2011</p> <p>- Berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan fisik No. 91.1/sarkes/IX/2011 tanggal 26 september 2011,</p> <p>-Termin-1/KEU/IX/2011</p>	Kemajuan pekerjaan 60%	Rp.13.416.840,-

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				tanggal 26 september 2011		
				Total DAK + DA = Rp. 147.600.000,-		
3.	Tahap III	DAK	- SP2D 01406/SP2D/LS/BJ/2 011 tanggal 13 Desember 2011 - SPM No.00048/SPML/FS K/AKH 1.02.01//IX/2011 Tgl. 26 September 2011 - Kwitansi - Pph Rp 3.252.925,- Ppn Rp 16.264.626,- Total Rp. 19.517.551,-	Sesuai surat perjanjian kerja kontrak No.50.1/sarkes/VII/ 2011 tgl 20 Juli 2011 pelaksana CV. Lesdego (direktur Farid Setiawan) dan PPTK Rejo Suwandi, SKM	Kemajuan pekerjaan 100%	Rp. 178.910.880,-
		DAU	SP2D 01406/SP2D/LS/BJ/201 1 tanggal 13 Desember 2011 SPM No.00048/SPML/FSK /AKH 1.02.01//IX/2011 tanggal 26 September 2011 -Pph 325.257,- -Ppn Rp 1.626.284,- total Rp. 1.951.541,-	Sesuai surat perjanjian kerja kontrak No.50.1/sarkes/VII/20 11 tgl 20 Juli 2011 pelaksana CV. Lesdego (direktur Farid Setiawan) dan PPTK Rejo Suwandi, SKM	Kemajuan pekerjaan 100%	Rp. 17.889.120,-
				Total Rp. Total DAK+DAU = Rp. 196.800.000,-		

- Bahwa walaupun pekerjaan telah dibayarkan kepada CV. LESDEGO, namun PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah pada tanggal 22 Desember 2011 telah melakukan blokir saldo rekening CV. dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



LESDEGO sebesar Rp. 198.800.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai surat permintaan saksi Dra. Sudarmini selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor : 1522/SARKES/XII/2012 tanggal 14 Desember 2011, sebagai jaminan perbaikan anjloknya tiang pancang fondasi yang menyebabkan kemiringan bangunan tersebut ;

- Untuk menyikapi hasil perbaikan hal tersebut pada tanggal 27 Nopember 2012 Walikota Palangka Raya mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 319 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Penilaian Pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru Kota Palangka Raya yang tugasnya memberikan penilaian terhadap pelaksanaan perbaikan kerusakan bangunan Puskesmas Flamboyan Baru sesuai dengan peraturan dan pedoman pelaksanaan yang berlaku, tetapi hingga saat ini pun tim tersebut belum pernah melakukan penilaian atas upaya perbaikan bangunan tersebut ;
- Berdasarkan Berita Acara rapat Tim Penilai hasil pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun 2012 pada tanggal 3 Januari 2013 bertempat di Ruang Rapat Penteng Karuhei I Setda Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah diputuskan antara lain bahwa bangunan Puskesmas saat ini belum aman untuk dipergunakan sebagai tempat pelayanan publik dibidang Kesehatan ;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2013 saksi Farid Setiawan selaku Direktur CV. LESDEGO mengembalikan dana sebesar Rp. 199.186.317,00 (seratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) yaitu setoran 40% beserta bunga atas pekerjaan pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Baru berdasarkan Surat Tanda Setoran ke rekening Kas Daerah atas saran dari saksi Drs. H. Burhanudin, M.M selaku Inspektur Kota Palangka Raya ;

- Berdasarkan laporan cek Fisik bangunan Puskesmas Flamboyan Baru Kota Palangka Raya oleh Ahli STEPHANUS ALEXSANDER, ST., MT pengajar Fakultas Teknis Universitas Palangka Raya Nomor : 1414/UN24.4/LL/2013 tanggal 18 Juni 2013 disimpulkan bahwa Puskesmas Flamboyan tidak layak untuk dipergunakan sebagai tempat pelayanan masyarakat ;
- Bahwa akibat penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan yang dilakukan oleh terdakwa I **REJO SWANDI, SKM, M.Si Bin UMBUN PANGKONG APUI selaku PPK** dan terdakwa II **BELGIE, ST Bin ANGGEN** selaku Pengelola Teknis bersama dengan saksi Dra. Sudarmini, Apt selaku Pengguna Anggaran dan saksi Farid Setiawan selaku Direktur CV. LESDEGO, Negara dirugikan sebesar Rp. 254.291.111,00 (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus sebelas rupiah) sebagaimana perhitungan kerugian keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah dalam Surat Nomor : SR-449/PW15/5/2013 tanggal 13 Nopember 2013, dengan rincian sebagai berikut :

2.	Pembayaran Tahun Anggaran 2011	
	- Perencanaan	9.424.000,00
	- Pengawasan	7.936.000,00
	- Pekerjaan Fisik	492.000.000,00
	Jumlah Tahun 2011	509.360.000,00

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



- / - Pajak yang sudah disetor	55.882.572,00
- / - Pengembalian dana tahap II beserta bunganya	199.186.317,00
Kerugian Tahun 2011 atau setidaknya – tidaknya sejumlah tersebut	254.291.111,00

-----Perbuatan terdakwa I REJO SWANDI, SKM, M.Si Bin UMBUN PANGKONG APUI dan Terdakwa II BELGIE, ST Bin ANGGEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang – undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 24 Juni 2014 Nomor Reg.Perk. PDS-05/Plang/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I REJO SWANDI,SKM,M.Si Bin UMBUN PANGKONG APUI dan Terdakwa II BELGIE,ST Bin ANGGEN bersalah melakukan tindak pidana “ *Secara bersama-sama atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan ,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Subsidair Kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **REJO SWANDI,SKM,M.Si Bin UMBUN PANGKONG APUI** dan Terdakwa II **BELGIE,ST Bin ANGEN** berupa **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dan membayar denda masing-masing **sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan ;**

3. Menyatakan barang bukti untuk pekerjaan tahun 2011 :

01. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 28.6/ULP-PK.POKJA.II.PKT/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 (1 (satu) lembar) ;
02. Surat Kuasa bertindak untuk an. CV Karya Mulya Utama Nomor : 89/CV-KMU / PLK/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 (1 (satu) lembar) ;
03. Surat Kuasa bertindak An. CV. Eka Karya Nomor : 27/CV-EK/PLK/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 (1 (satu) lembar) ;
04. Daftar hadir pembukaan dokumen penawaran tanggal 1 Juli 2011 (1 (satu) lembar) ;
05. Daftar pemasukan dokumen penawaran tanggal 23 Juni 2011 s/d 1 Juli 2011 (1 lembar) ;
06. Pendaftaran/pengambilan dokumen lelang tanggal 14 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011 (1 lembar) ;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



07. Berita Acara penyerahan dokumen hasil pelelangan No.38.6/ULP-PK. POKJA. II. PKT/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 (1 (satu) lembar) ;
08. Berita Acara Hasil Evaluasi No. 30.11/ULP PK.POKJA.II.PKT/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 (1 (satu) eksemplar) ;
09. Keputusan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Kelompok Kerja II Nomor : 32.14/ULP-PK.POKJA.II.PKT/VII/2011 (1 (satu) eksemplar) ;
10. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 32.8/ULP-PK.POKJA.II.PKT/ VII/2011 1 (satu) eksemplar) ;
11. Pengumuman Pemenang Nomor : 33.6/ULP-PK.Pokja.II. PKT/VII/ 2011 tanggal 11 Juli 2011 (1 (satu) lembar) ;
12. Surat Keterangan Uraian Tugas tanggal 3 Januari 2011 dari Ir. Sanijan, Ces kepada Dra. Sudarmini, Apt (1 (satu) lembar) ;
13. Keputusan PPK Nomor : 49.6/Sarkes/VIII/2011 Tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas Tahun Anggaran 2011 tanggal 19 Juli 2011 (1 (satu) eksemplar) ;
14. Jadwal Pelelangan Umum (kontraktor) s/d penawaran Tahun 2011 (1 bundel) ;
15. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tahun Anggaran 2011 (1 (satu) bundel) ;
16. Berita Acara Serah terima Pekerjaan Fisik Nomor : 76/CV-TA/XI/ 2011 tanggal 8 Nopember 2011(1 (satu) eksemplar) ;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan perbaikan puskesmas flamboyan baru TA.2012 (1 eksemplar) ;
 18. Surat CV.Lesdego Nomor : 30/CV-LDG/PLK/X/2012 Palangka Raya tanggal 30 Oktober 2012 Perihal : Permohonan Pemeriksaan dan Penilaian Akhir Puskesmas Flamboyan (1 (satu) lembar) ;
 19. Nota Pertimbangan dari PPK kepada Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya dan Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya kepada Walikota Palangka Raya perihal : Kegiatan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) bundel) ;
 20. Surat Kadis Dinkes Kota Palangka Raya Nomor : 954/A-1/Sekrt/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 perihal : Pemeriksaan dan Penilaian Akhir Pekerjaan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) lembar (1 (satu) lembar) ;
 21. Surat CV Lesdego No. 008/CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 1 November 2011 permohonan pembayaran termin 100 % (1 (satu) lembar) ;
 22. Surat CV Lesdego No. 007/CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 1 November 2011 perihal : Permohonan Opname Pekerjaan (1 (satu) lembar) ;
 23. Review Kegagalan Fondasi Puskesmas Flamboyan Kota Palangka Raya dari Laboratorium Mekanika Tanah dan batuan CV. Cemara Engineering Kolaborasi dengan CV Al-A'La (1 (satu) bundel) ;
 24. Pekerjaan Soil Investigasi Penanganan Kegagalan Fondasi Puskesmas Flamboyan Kota Palangka Raya Hasil Uji
- dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Laboratorium Mekanika Tanah dari Laboratorium Mekanika Tanah dan batuan CV. Cemara Engineering Juni 2012 (1 (satu) bundel) ;

25. Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 00746/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 06 September 2011 keperluan untuk pembayaran sekaligus 100 % atas pekerjaan perencanaan teknis Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru dan Pembangunan Lanjutan Pagar Pustu Pembataan TA. 2011 Sumber Dana DAU Bidang Kesehatan (1 (satu) bundel) (**Asli**) ;

26. Surat Perintah Kerja (SPK) Perencanaan No. 5.4/SARKES/III/2011 tanggal 2 Maret 2011 Pekerjaan Perencanaan Teknis (1 (satu) bundel) (**Asli**) ;

27. Addendum Surat Perintah Kerja (SPK) No.10.2/Sarkes/IV/2011 tanggal 14 April 2011 (1 (satu) bundel) (**Asli**) ;

28. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 01499/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 15 Desember 2011 keperluan untuk pembayaran sekaligus 100 % atas pekerjaan pengawasan teknis : pembangunan lanjutan pagar pustu pembataan dan pembangunan lanjutan puskesmas flamboyan baru TA 2011, sumber dana DAU (1 (satu) bundel) (**Asli**) ;

29. Surat Perintah Kerja (SPK) Konsultasi Pengawasan No. 37.3/Sarkes/VI/ 2011 tanggal 30 Juni 2011 Pekerjaan Pengawasan Teknis : pembangunan lanjutan pagar pustu pembataan dan pembangunan lanjutan puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) bundel) (**Asli**) ;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



30. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
00747/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 6 September 2011 keperluan
untuk pembayaran Uang Muka 30 % atas pekerjaan
pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru TA 2011
dengan jaminan uang muka dari PT.Bank Pembangunan Kalteng
No. 023/ GB-UM/2011 tanggal 26 Juli 2011 Sumber Dana DAK
Bidang Kesehatan (1 bundel) ;
31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.
00748/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 6 September 2011 keperluan
untuk pembayaran Uang Muka 30 % atas pekerjaan
pembangunan lanjutan puskesmas flamboyan baru TA 2011
dengan jaminan uang muka dari PT. Bank Pembangunan Kalteng
No. 023/GB-UM/2011 tanggal 26 Juli 2011 Sumber Dana
Pendamping DAK Bidang Kesehatan (1 (satu) bundel) (**Asli**) ;
32. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
No.00878/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 28 September 2011
keperluan untuk pembayaran termin I (30 %) atas pekerjaan
pembangunan lanjutan puskesmas flamboyan baru TA 2011
dengan persentase kemajuan pekerjaan sebesar 60,501%,
sumber dana DAK bidang Kesehatan (1 (satu) bundel) (**Asli**) ;
33. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.
00879/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 26 September 2011 keperluan
untuk pembayaran termin I (30 %) atas pekerjaan pembangunan
lanjutan puskesmas flamboyan baru TA 2011 dengan persentase
kemajuan pekerjaan sebesar 60,501%, sumber dana pendamping
DAK bidang Kesehatan (1 (satu) bundel) (**Asli**) ;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 01406/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 13 Desember 2011 keperluan untuk pembayaran serah terima pertama dan biaya pemeliharaan (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan puskesmas Flamboyan Baru TA. 2011, sumber dana DAK bidang kesehatan dengan jaminan pemeliharaan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalteng No. 138/GB-PEM/2011 tanggal 23 Nopember 2011 (1 (satu) bundel) (**Asli**) ;
35. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 04107/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 13 Desember 2011 keperluan untuk pembayaran serah terima pertama dan biaya pemeliharaan (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan puskesmas Flamboyan Baru TA. 2011, sumber dana pendamping DAK bidang kesehatan dengan jaminan pemeliharaan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalteng No. 138/GB-PEM/2011 tanggal 23 Nopember 2011 (1 (satu) bundel) (**Asli**) ;
36. Surat Perjanjian Pekerjaan Fisik (Kontrak) Nomor: 50.1/Sarkes/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru (1 bundel) **Asli** ;
37. Surat Perjanjian Pekerjaan Fisik (kontrak) Nomor: 202.4/Sarkes/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 pekerjaan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun 2012 (1 bundel) ;
38. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor : 02.1/ Sarkes/II / 2011 tanggal 1 Nopember 2011 Tentang TIM

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretariat Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana
Kesehatan Tahun Anggaran 2011 ;

39. Notulen Rapat tanggal 4 Nopember 2011 materi membahas pelaksanaan pembangunan lanjutan puskesmas Flamboyan Baru (anjlok dan miring ke belakang) (1 lembar) ;
40. Data curah hujan harian dan bulanan dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika stasiun meteorologi Palangka Raya (1 (satu) lembar) ;
41. Surat Perjanjian pinjam-meminjam Perusahaan CV. Star Design Pratama tanggal 12 Mei 2011 (1 lembar) ;
42. Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. Wahana Karya Design ;
43. Keputusan Walikota Palangka Raya No : 2 Tahun 2011 tanggal 11 Januari 2011 Tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang selaku kuasa Bendahara Umum Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Pemko P.Raya (1 eksemplar) ;
44. Surat Edaran Nomor : 959/134/Bid.III/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang persyaratan pengajuan SPP-UP, GU, TU dan LS (1 eksemplar) ;
45. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor:02.1/SARKES / II/2011 tanggal 1 Februari 2011 (1 (satu) eksemplar) ;
46. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 60 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang penunjukan/pengangkatan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara pada badan/dinas/kantor/ unit kerja dan atasan langsung/kepala

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/KPA di lingkungan
Pemko Palangka Raya TA. 2011 (1 (satu) bundel) ;
47. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD TA. 2011 (1 (satu)
bundel) ;
48. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya No. 38 Tahun 2011
tanggal 19 Mei 2011 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktur Di
Lingkungan DPKAD Kota Palangnga Raya (1 (satu) eksemplar) ;
49. Surat Tugas dari Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor :
51-1/Sarkes/ VII/ 2011 tanggal 21 Juli 2011 (1 (satu) bundel) ;
50. Surat Tugas dari Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya No.
86.1/Sarkes/IX/2011 tanggal 19 September 2011(1 (satu)
eksemplar) ;
51. Gambar Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Puskesmas
Flamboyant baru (1 eksemplar) **(Asli)** ;
52. Gambar Pekerjaan Perbaikan Puskesmas Flamboyan baru
(1 eksemplar) ;
53. Gambar Alternative (1 (satu) eksemplar) **(Asli)** ;
54. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya No.
152.2/SARKES/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 perihal
pemblokiran dana (1 (satu) lembar) **(Asli)** ;
55. Surat Pimpinan Bank Kalteng Nmor : KCU.102/SPR-
7245/XII.2011 tanggal 22 Desember 2011 blokir saldo (1 (satu)
lembar) **(Asli)** ;
56. Surat CV Lesdego Nomor : 01/CV-LDG/PLK/V/2012 tanggal
1 Mei 2012 perihal permohonan perpanjangan masa
pemeliharaan (1 (satu) lembar) **(Asli)** ;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya No. 78.1/SARKES/V/2012 tanggal 3 Mei 2012 perihal persetujuan perpanjangan waktu perbaikan puskesmas flamboyan baru (1 (satu) lembar) **(Asli)** ;
58. Surat CV Lesdego Nomor : 09/CV-LDG/PLK/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 perihal pengajuan penanganan (1 (satu) eksemplar) **(Asli)** ;
59. Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 102.3/sarkes/XI/2011 tanggal 07 Nopember 2011 perihal Permohonan Opname Pekerjaan (1 (satu) lembar) **(Asli)** ;
60. Surat Pernyataan CV Lesdego Nomor : 225/CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011 (1 (satu) lembar) **(Asli)** ;
61. Surat Pernyataan CV Lesdego Nomor : 226/CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011 (1 (satu) lembar) **(Asli)** ;
62. Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 125.1/SARKES/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 perihal langkah penanganan penurunan bangunan (1 bundel) ;
63. Berita Acara Pengawasan Lapangan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor : 86.1/sarkes/IX/2011 tanggal 20 September 2011 (1 lembar) ;
64. Daftar Hadir Rapat Persiapan Tim Penilai Hasil Pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru, hari kamis tanggal 3 Januari 2012. (1 (satu) lembar) ;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65. Surat Direktur CV. Lesdego tentang Permohonan Perpanjangan Masa Pemeliharaan Nomor : 28/CV-LDG/PLK/IV/2012 tanggal 23 April 2012 1 lembar ;
66. Nota Pertimbangan tentang Kegiatan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru Tanggal 25 Oktober 2012 (1 (satu) lembar) ;
67. Surat Tugas dari Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya Nomo : 69.1/ Serkes/ VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 (1 (satu) lembar);
68. Surat Walikota Palangka Raya Nomor : 1091/A-1/Sekrt/I/2013 tentang Undangan Rapat Persiapan Tim Penilaian Hasil Pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun 2012 Tanggal 2 Januari 2013 (1 (satu) lembar) ;
69. Nota Pertimbangan dari PPK Sarana dan Prasarana Dinkes Kota Palangka Raya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya tanggal 25 Oktober 2012 perihal Kegiatan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) eksemplar) ;
70. Nota Pertimbangan dari Kadinkes Kota Palangka Raya kepada Walikota Palangka Raya tanggal 30 Oktober 2012 perihal Kegiatan Penanggulangan dan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) eksemplar) ;
71. Surat Pernyataan Teknis Konstruksi Nomor : 40/CV-WKD/PR/XI/2012 tanggal 5 November 2012 perihal pelaksanaan perbaikan dan penambahan kontruksi perkuatan pondasi tiang pancang (1 (satu) eksemplar) ;
72. Berita Acara Rapat Tim Penilaian Hasil Pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun 2012 (1 (satu) lembar) ;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. Permohonan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya kepada Kepala Cab. Utama PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : 27/A-1/Sekr/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 perihal permohonan membuka blokir (1 (satu) lembar) ;
74. Surat Pengantar Nomor : 28.1/A-1/Sekr/I-2013 tanggal 16 Januari 2013 tujuan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota P.Raya (1 eksemplar) ;
75. Surat Tanda Setoran Uang sebesar Rp. 199.186.317,- (1 (satu) eksemplar) ;
76. Nota Pertimbangan Nomor : 308/Sekr/V/A-1/2013 tanggal 1 Mei 2013 perihal Tindak Lanjut Hasil Pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) eksemplar) ;
77. Laporan Bulanan ke-1 (laporan harian, mingguan, bulanan) minggu I s/d V tanggal 20 Juli s/d 23 Agustus 2011 (1 lembar) ;
78. Penunjukan Tenaga Pengelola Teknis dan Surat Tugas Nomor : 824/201.1/DPU-CK/2011 tanggal 16 Februari 2011 (2 lembar) ;
79. Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 516.300.000,- (lima ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
80. Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) ;
81. Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 32.125.925,- (tiga puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) ;
- Dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;***
82. Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Dikembalikan kepada Terdakwa I REJO SWANDI,SKM,M.Si

Bin UMBUN PANGKONG APUI;

4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

D. Salinan Resmi Putusan Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 06 Agustus 2014 No.28/PID.SUS/TIPIKOR/PN.PLR.

1. Menyatakan **Terdakwa I REJO SWANDI SKM, M.Si Bin UMBUN PANGKONG** dan **Terdakwa II BELGIE, ST Bin ANGGEN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan **Terdakwa I REJO SWANDI SKM, M.Si Bin UMBUN PANGKONG** dan **Terdakwa II BELGIE, ST Bin ANGGEN**, oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa I REJO SWANDI SKM,M.Si Bin UMBUN PANGKONG** dan **Terdakwa II BELGIE,ST Bin ANGGEN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Korupsi”** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1(satu) tahun** dan pidana **denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan **jika pidana denda tersebut tidak dibayar**, diganti dengan **pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan ;**

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



5. Memerintahkan Penuntut Umum mengembalikan uang pengganti yang disita oleh Penuntut Umum dari **Terdakwa I REJO SWANDI SKM,M.Si Bin UMBUN PANGKONG** berdasarkan Berita Acara Penyitaan Kejaksanaan Negeri Palangka Raya pada tanggal 19 Desember 2013 berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) /surat bukti No. 83, kepada **Terdakwa I REJO SWANDI SKM,M.Si Bin UMBUN PANGKONG** setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

6. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan ;

8. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang Bukti Untuk Pekerjaan tahun 2011 :

1. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 28.6/ULP-PK.POKJA.II.PKT/ VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 (1 (satu) lembar) ;
2. Surat Kuasa bertindak untuk An. CV Karya Mulya Utama Nomor : 89/CV-KMU/ PLK/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 (1 (satu) lembar) ;
3. Surat Kuasa bertindak An. CV. Eka Karya Nomor : 27/CV-EK/PLK/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 (1 (satu) lembar) ;
4. Daftar hadir pembukaan dokumen penawaran tanggal 1 Juli 2011 (1 (satu) lembar) ;
5. Daftar pemasukan dokumen penawaran tanggal 23 Juni 2011 s/d 1 Juli 2011 (1 lembar) ;
6. Pendaftaran/pengambilan dokumen lelang tanggal 14 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011 (1 lembar) ;

Halaman 144 dari 144 **Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berita Acara penyerahan dokumen hasil pelelangan No.38.6/ULP-PK.POKJA.II.PKT/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 (1 (satu) lembar);
8. Berita Acara Hasil Evaluasi No. 30.11/ULP-PK.POKJA.II.PKT/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 (1 (satu) eksemplar);
9. Keputusan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Kelompok Kerja II Nomor : 32.14/ ULP-PK.POKJA.II.PKT/VII/2011 (1 (satu) eksemplar);
10. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 32.8/ULP-PK.POKJA.II.PKT/VII/2011 1 (satu) eksemplar) ;
11. Pengumuman Pemenang Nomor : 33.6/ULP-PK.Pokja.II.PKT/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 (1 (satu) lembar) ;
12. Surat Keterangan Uraian Tugas tanggal 3 Januari 2011 dari Ir. Sanijan, Ces kepada Dra. Sudarmini, Apt (1 (satu) lembar) ;
13. Keputusan PPK Nomor : 49.6/Sarkes/VIII/2011 Tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas Tahun Anggaran 2011 tanggal 19 Juli 2011 (1 (satu) eksemplar) ;
14. Jadwal Pelelangan Umum (kontraktor) s/d penawaran Tahun 2011 (1 bundel) ;
15. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tahun Anggaran 2011 (1 (satu) bundel) ;
16. Berita Acara Serah terima Pekerjaan Fisik Nomor : 76/CV-TA/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011(1 (satu) eksemplar) ;
17. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan perbaikan puskesmas flamboyan baru TA.2012 (1 eksemplar) ;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Surat CV.Lesdego Nomor : 30/CV-LDG/PLK/X/2012 Palangka Raya tanggal 30 Oktober 2012 Perihal : Permohonan Pemeriksaan dan Penilaian Akhir Puskesmas Flamboyan (1 (satu) lembar) ;
19. Nota Pertimbangan dari PPK kepada Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya dan Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya kepada Walikota Palangka Raya perihal : Kegiatan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) bundel) ;
20. Surat Kadis Dinkes Kota Palangka Raya Nomor : 954/A-1/Sekrt/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 perihal : Pemeriksaan dan Penilaian Akhir Pekerjaan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) lembar (1 (satu) lembar) ;
21. Surat CV Lesdego No. 008/CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 1 November 2011 permohonan pembayaran termin 100 % (1 (satu) lembar) ;
22. Surat CV Lesdego No. 007/CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 1 November 2011 perihal : Permohonan Opname Pekerjaan (1 (satu) lembar) ;
23. Review Kegagalan Fondasi Puskesmas Flamboyan Kota Palangka Raya dari Laboratorium Mekanika Tanah dan batuan CV. Cemara Engineering Kolaborasi dengan CV Al-A'La (1 (satu) bundel) ;
24. Pekerjaan Soil Investigasi Penanganan Kegagalan Fondasi Puskesmas Flamboyan Kota Palangka Raya Hasil Uji Laboratorium Mekanika Tanah dari Laboratorium Mekanika Tanah dan batuan CV. Cemara Engineering Juni 2012 (1 (satu) bundel) ;
25. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 00746/SP2D/ LS/BJ/ 2011 tanggal 06 September 2011 keperluan untuk pembayaran dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



sekaligus 100 % atas pekerjaan perencanaan teknis Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru dan Pembangunan Lanjutan Pagar Pustu Pembataan TA. 2011 Sumber Dana DAU Bidang Kesehatan (1 (satu) bundel) (**Asli**) ;

26. Surat Perintah Kerja (SPK) Perencanaan No. 5.4/SARKES/III/2011 tanggal 2 Maret 2011 Pekerjaan Perencanaan Teknis (1 (satu) bundel) (**Asli**) ;

27. Addendum Surat Perintah Kerja (SPK) No.10.2/Sarkes/IV/2011 tanggal 14 April 2011 (1 (satu) bundel) (**Asli**) ;

28. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 01499/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 15 Desember 2011 keperluan untuk pembayaran sekaligus 100 % atas pekerjaan pengawasan teknis : pembangunan lanjutan pagar pustu pembataan dan pembangunan lanjutan puskesmas flamboyan baru TA 2011, sumber dana DAU (1 (satu) bundel) (**Asli**) ;

29. Surat Perintah Kerja (SPK) Konsultasi Pengawasan No. 37.3/Sarkes/VI/ 2011 tanggal 30 Juni 2011 Pekerjaan Pengawasan Teknis : pembangunan lanjutan pagar pustu pembataan dan pembangunan lanjutan puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) bundel) (**Asli**) ;

30. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00747/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 6 September 2011 keperluan untuk pembayaran Uang Muka 30 % atas pekerjaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru TA 2011 dengan jaminan uang muka dari PT.Bank Pembangunan Kalteng No. 023/ GB-

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



UM/2011 tanggal 26 Juli 2011 Sumber Dana DAK Bidang Kesehatan (1 bundel) ;

31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00748/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 6 September 2011 keperluan untuk pembayaran Uang Muka 30 % atas pekerjaan pembangunan lanjutan puskesmas flamboyan baru TA 2011 dengan jaminan uang muka dari PT. Bank Pembangunan Kalteng No. 023/GB-UM/2011 tanggal 26 Juli 2011 Sumber Dana Pendamping DAK Bidang Kesehatan (1 (satu) bundel) (**Asli**) ;
32. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.00878/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 28 September 2011 keperluan untuk pembayaran termin I (30 %) atas pekerjaan pembangunan lanjutan puskesmas flamboyan baru TA 2011 dengan persentase kemajuan pekerjaan sebesar 60,501%, sumber dana DAK bidang Kesehatan (1 (satu) bundel) (**Asli**) ;
33. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00879/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 26 September 2011 keperluan untuk pembayaran termin I (30 %) atas pekerjaan pembangunan lanjutan puskesmas flamboyan baru TA 2011 dengan persentase kemajuan pekerjaan sebesar 60,501%, sumber dana pendamping DAK bidang Kesehatan (1 (satu) bundel) (**Asli**) ;
34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 01406/ SP2D/ LS/BJ/ 2011 tanggal 13 Desember 2011 keperluan untuk pembayaran serah terima pertama dan biaya pemeliharaan (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan puskesmas Flamboyan Baru TA. 2011, sumber dana DAK bidang kesehatan dengan jaminan pemeliharaan dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalteng No. 138/GB-PEM/2011 tanggal 23 Nopember 2011 (1 (satu) bundel) (**Asli**) ;

35. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 04107/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 13 Desember 2011 keperluan untuk pembayaran serah terima pertama dan biaya pemeliharaan (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan puskesmas Flamboyan Baru TA. 2011, sumber dana pendamping DAK bidang kesehatan dengan jaminan pemeliharaan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalteng No. 138/GB-PEM/2011 tanggal 23 Nopember 2011 (1 (satu) bundel) (**Asli**) ;

36. Surat Perjanjian Pekerjaan Fisik (Kontrak) Nomor: 50.1/Sarkes/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru (1 bundel) **Asli**;

37. Surat Perjanjian Pekerjaan Fisik (kontrak) Nomor: 202.4/Sarkes/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 pekerjaan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun 2012 (1 bundel) ;

38. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor : 02.1/ Sarkes/II / 2011 tanggal 1 Nopember 2011 Tentang TIM Sekretariat Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 2011 ;

39. Notulen Rapat tanggal 4 Nopember 2011 materi membahas pelaksanaan pembangunan lanjutan puskesmas Flamboyan Baru (anjlok dan miring kebelakang) (1 lembar) ;

Ha dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



40. Data curah hujan harian dan bulanan dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika stasiun meteorologi Palangka Raya (1 (satu) lembar) ;
41. Surat Perjanjian pinjam-meminjam Perusahaan CV. Star Design Pratama tanggal 12 Mei 2011 (1 lembar) ;
42. Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. Wahana Karya Design ;
43. Keputusan Walikota Palangka Raya No : 2 Tahun 2011 tanggal 11 Januari 2011 Tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang selaku kuasa Bendahara Umum Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Pemko P.Raya (1 eksemplar) ;
44. Surat Edaran Nomor : 959/134/Bid.III/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang persyaratan pengajuan SPP-UP, GU, TU dan LS (1 eksemplar) ;
45. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor : 02.1/ SARKES / II/ 2011 tanggal 1 Februari 2011 (1 (satu) eksemplar) ;
46. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 60 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang penunjukan/pengangkatan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara pada badan/dinas/kantor/ unit kerja dan atasan langsung/kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/KPA di lingkungan Pemko Palangka Raya TA. 2011 (1 (satu) bundel) ;
47. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD TA. 2011 (1 (satu) bundel);
48. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya No. 38 Tahun 2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktur Di Lingkungan DPKAD Kota Palangka Raya (1 (satu) eksemplar) ;

dari 144 **Pts.** 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



49. Surat Tugas dari Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor :
51-1/Sarkes/ VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 (1 (satu) bundel) ;
50. Surat Tugas dari Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor.
86.1/Sarkes/IX/2011 tanggal 19 September 2011(1 (satu)
eksemplar) ;
51. Gambar Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyant
baru (1 eksemplar) **(Asli)** ;
52. Gambar Pekerjaan Perbaikan Puskesmas Flamboyan baru
(1 eksemplar) ;
53. Gambar Alternative (1 (satu) eksemplar) **(Asli)** ;
54. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya No.
152.2/SARKES/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 perihal
pemblokiran dana (1 (satu) lembar) **(Asli)** ;
55. Surat Pimpinan Bank Kalteng Nmor : KCU.102/SPR-7245/XII.2011
tanggal 22 Desember 2011 blokir saldo (1 (satu) lembar) **(Asli)**;
56. Surat CV Lesdego Nomor : 01/CV-LDG/PLK/V/2012 tanggal 1 Mei
2012 perihal permohonan perpanjangan masa pemeliharaan
(1 (satu) lembar) **(Asli)** ;
57. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya No.
78.1/SARKES/V/2012 tanggal 3 Mei 2012 perihal persetujuan
perpanjangan waktu perbaikan puskesmas flamboyan baru (1 (satu)
lembar) **(Asli)** ;
58. Surat CV Lesdego Nomor : 09/CV-LDG/PLK/I/2012 tanggal
31 Januari 2012 perihal pengajuan penanganan (1 (satu)
eksemplar) **(Asli)** ;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



59. Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor :
102.3/sarkes/XI/2011 tanggal 07 Nopember 2011 perihal
Permohonan Opname Pekerjaan (1 (satu) lembar) **(Asli)** ;
60. Surat Pernyataan CV Lesdego Nomor : 225/CV-LDG/PLK/XI/2011
tanggal 8 Nopember 2011 (1 (satu) lembar) **(Asli)** ;
61. Surat Pernyataan CV Lesdego Nomor : 226/CV-LDG/PLK/XI/2011
tanggal 8 Nopember 2011 (1 (satu) lembar) **(Asli)** ;
62. Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 125.1/SARKES/XI/2011
tanggal 10 Nopember 2011 perihal langkah penanganan penurunan
bangunan (1 bundel) ;
63. Berita Acara Pengawasan Lapangan berdasarkan Surat Tugas
Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor :
86.1/sarkes/IX/2011 tanggal 20 September 2011 (1 lembar) ;
64. Daftar Hadir Rapat Persiapan Tim Penilai Hasil Pembangunan
Puskesmas Flamboyan Baru, hari kamis tanggal 3 Januari 2012.
(1 (satu) lembar) ;
65. Surat Direktur CV. Lesdego tentang Permohonan Perpanjangan
Masa Pemeliharaan Nomor : 28/CV-LDG/PLK/IV/2012 tanggal
23 April 2012 1 lembar ;
66. Nota Pertimbangan tentang Kegiatan Perbaikan Puskesmas
Flamboyan Baru Tanggal 25 Oktober 2012 (1 (satu) lembar) ;
67. Surat Tugas dari Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya Nomo :
69.1/ Serkes/ VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 (1 (satu)
lembar);
68. Surat Walikota Palangka Raya Nomor : 1091/A-1/Sekrt/I/2013
tentang Undangan Rapat Persiapan Tim Penilaian Hasil
dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun 2012 Tanggal
2 Januari 2013 (1 (satu) lembar) ;

69. Nota Pertimbangan dari PPK Sarana dan Prasarana Dinkes Kota
Palangka Raya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka
Raya tanggal 25 Oktober 2012 perihal Kegiatan Perbaikan
Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) eksemplar) ;

70. Nota Pertimbangan dari Kadinkes Kota Palangka Raya kepada
Walikota Palangka Raya tanggal 30 Oktober 2012 perihal Kegiatan
Penanggulangan dan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru
(1 (satu) eksemplar) ;

71. Surat Pernyataan Teknis Konstruksi Nomor : 40/CV-
WKD/PR/XI/2012 tanggal 5 November 2012 perihal pelaksanaan
perbaikan dan penambahan konstruksi kekuatan pondasi tiang
pancang (1 (satu) eksemplar) ;

72. Berita Acara Rapat Tim Penilaian Hasil Pembangunan Puskesmas
Flamboyan Baru Tahun 2012 (1 (satu) lembar) ;

73. Permohonan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya kepada
Kepala Cab. Utama PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor :
27/A-1/Sekr/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 perihal permohonan
membuka blokir (1 (satu) lembar) ;

74. Surat Pengantar Nomor : 28.1/A-1/Sekr/I-2013 tanggal 16 Januari
2013 tujuan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota P.Raya (1 eksemplar) ;

75. Surat Tanda Setoran Uang sebesar Rp. 199.186.317,- (1 (satu)
eksemplar) ;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



76. Nota Pertimbangan Nomor : 308/Sekrt/V/A-1/2013 tanggal 1 Mei 2013 perihal Tindak Lanjut Hasil Pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) eksemplar) ;

77. Laporan Bulanan ke-1 (laporan harian, mingguan, bulanan) minggu I s/d V tanggal 20 Juli s/d 23 Agustus 2011 (1 lembar) ;

78. Penunjukan Tenaga Pengelola Teknis dan Surat Tugas Nomor : 824/201.1/DPU-CK/2011 tanggal 16 Februari 2011 (2 lembar) ;

79. Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 516.300.000,- (lima ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;

80. Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) ;

81. Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 32.125.925,- (tiga puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

82. Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I REJO SWANDI,SKM,M.Si Bin UMBUN PANGKONG APUI ;

9. Membebani Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

E. Akta permintaan banding dari Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 13 Agustus 2014 No.04/Aka/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PLK. yang dibuat oleh Baso Rasyid, SH.,MH. Panitera dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya menerangkan bahwa Terdakwa II dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 06 Agustus 2014 Nomor : 28/ Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Plk.

F. Akta pemberitahuan permohonan banding kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa II tanggal 13 Agustus 2014 Nomor : 28/Akta. Pid.Sus /TPK/2014/PN.Plk. ;

G. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh BASO RASYID ,SH.,MH. Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 22 Agustus 2014 Nomor : W16.U157HK.01/TIPIKOR tanggal 22 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Terdakwa II dan Penuntut Umum sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa II dalam memori bandingnya pada pokoknya berisi penyebab Kemiringan bangunan karena adanya kesalahan pondasi pada tahun 2010 dan Mengapa pengawas teknis pada proyek tahun 2010 tidak di jadikan sebagai terdakwa;

Ha dari 144 **Pts.** 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II yang pada pokoknya menyampaikan Terdakwa II telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan selesai pekerjaan Fisik No. 1232/Sarkes/XI/2011 tanggal 8 November 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Fisik No. 1231/Sarkes/XI/2011 tanggal 8 November 2011, sedangkan pekerjaan baru mencapai 80 % belum 100%;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa II dalam perkara ini, maka berdasarkan **keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan para Terdakwa dan surat-surat bukti dalam hubungan satu dan lainnya**, telah terungkap dipersidangan data dan fakta hukum yang disusun secara kronologis sebagai berikut :

- Bahwa benar di Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya pada tahun 2010 dan 2011 ada proyek Pembangunan Peningkatan Pustu Flamboyan Baru menjadi Puskesmas Flamboyan Baru yang terbagi dalam dua tahap;
- Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2011 Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya mendapatkan alokasi anggaran untuk Pembangunan **Lanjutan** Puskesmas Flamboyan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor : 1.02.1.01.01.25.13.5.2 tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp. 496.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dimana dalam alokasi anggaran tersebut terdapat alokasi anggaran untuk Belanja Perencanaan Fisik sebesar Rp. 9.424.000,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan untuk Belanja Pengawasan Fisik sebesar Rp. 7.936.000,00 (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Ha dari 144 **Pts.** 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pembangunan Puskesmas Flamboyan tahun 2011 tersebut diatas merupakan pembangunan **lanjutan** setelah pada tahun 2010 diadakan pembangunan Tahap I berupa pembangunan pondasi yang mendasarkan pada dana proyek sesuai DPA SKPD Nomor:1.02.02.01.25.13.5.2 tanggal 2 Pebruari 2010 bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun 2010 tahap I sebesar Rp.662.133.780,- (enam ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dan dari dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 10 % yaitu sebesar Rp.66.286.220,- (enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah), sehingga total alokasi dana Rp.728.420.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada proyek **Tahap I tahun 2010** berdasarkan SK.Walikota Palangka Raya Nomor: 48 tahun 2010 tanggal 25 Pebruari 2010 telah di tunjuk saksi **SUDARMINI,Apt** sebagai Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya bersama dengan **Ari Eraini** selaku PPTK (yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya pada waktu itu yaitu dr. Rian Tangkudung) dan **REJO SWANDI, SKM,M.** Selaku P2BJ;
- Bahwa benar setelah menerima surat dari saksi Ari Eraini selaku PPTK, **REJO SWANDI, SKM,M** selaku P2BJ menyusun jadwal, membuat Pengumuman dan kegiatan lain dalam rangka lelang barang dan jasa yang kemudian setelah proses pelelangan dijalani, **REJO SWANDI, SKM,M** selaku P2BJ mengajukan CV.Wahana Karya Design dengan Direkturnya **IKING** sebagai pemenang lelang Konsultan Perencana

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada KPA dan kemudian KPA menetapkan CV.Wahana Karya Design

sebagai Konsultan Perencana;

- Bahwa benar selain itu **REJO SWANDI, SKM,M** selaku P2BJ mengajukan CV.Star Karya Design **sebagai Konsultan Pengawas** dengan Direktornya **Akkila, ST** meskipun yang sebenarnya CV.Star Design Pratama tersebut saham dan permodalan adalah milik IKING, tetapi karena Konsultan Perencana tidak boleh sama dengan konsultan pengawas maka **IKING** menunjuk saksi Akkila,ST teman **IKING** sebagai Direktornya ;
- Bahwa benar **KONTRAKTOR** pelaksana Pembangunan Peningkatan Pustu Flamboyan Baru menjadi Puskesmas Flamboyan Baru tahap I tahun 2010 dilaksanakan oleh **CV.AI-A"LA** dengan **Direktornya Wahyuningsih** sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja No:09.2/Sarkes/X/2010 dengan nilai kontrak Rp.579.477.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dilaksanakan selama 75 hari kalender dari tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2010
- Bahwa benar item pekerjaan proyek Pustu pada tahun 2010 tersebut adalah : pekerjaan pendahuluan, pekerjaan kontruksi bawah/tiang pancang, pekerjaan beton, bertulang dan dinding;
- Bahwa benar setelah dilakukan tes sondir oleh IKING selaku direktur CV.Wahana Karya Design **sebagai Konsultan Perencana**, kemudian konstruksi tiang pancang ditanam sedalam 12 meter yang berasal dari besi disambung 6 meter 6 meter dimana penyambungan dilakukan ditempat kontraktor dan pembuatan tiang pancang **dibuat 8 meter masuk kedalam tanah dan 4 meter diatas tanah;**

Ha dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



- Bahwa benar pada tanggal 6 Nopember 2010 diadakan pembahasan adendum di Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dihadiri oleh Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK saksi Ari Eraini, Pengelola Teknis PU saksi Fenty dan Kasie Bangunan PU saksi Wulansari, rekanan Wahyuningsih dan saksi Iking selaku Konsultan Perencana dimana dalam rapat tersebut saksi Akkila,ST selaku Konsultan Pengawas tidak hadir diwakili oleh saksi Iking ;
 - Bahwa benar adendum yang diusulkan oleh Kontraktor saksi Wahyuningsih yaitu **pekerjaan pembuatan tiang pancang pengunci menjadi pekerjaan blok lantai** dengan alasan lokasi banjir dan waktu tidak mencukupi namun dalam rapat Pihak PU saksi Wulan tidak menyetujui adendum perubahan pekerjaan pembuatan sloof pengunci ke perubahan blok lantai **tetapi konsultan Perencana menjamin perubahan pekerjaan tidak akan mempengaruhi bangunan secara keseluruhan** dan ada surat jaminan dari CV.Star Design Pratama selaku Konsultan Pengawas;
 - Bahwa benar kemudian Adendum tersebut disepakati oleh Kontraktor Pelaksana CV.AI-'Ala diketahui oleh Konsultan Pengawas dan substansi Adendum harus disetujui oleh Pengawas Teknis dengan tidak ada penambahan anggaran yang ada hanya penambahan dan pengurangan pekerjaan ;
 - Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi ahli **STEPHANUS ALEXSANDER, MT** bila menggunakan kedalaman tiang pancang 8 m seperti yang dibuat dalam Perencanaan saksi Iking tersebut diatas, untuk satu pondasi harus menggunakan 3 (tiga) atau 4 (empat) tiang pancang tidak satu tiang pancang seperti yang dibuat oleh team
- dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Perencana saksi Iking tersebut disebabkan di kedalaman 8 m hanya mampu menahan beban 8 ton saja sedangkan kalau menggunakan data sondir dari saksi Nirwana tersebut di kedalaman 12 sampai dengan 13 m satu pondasi bisa menggunakan satu tiang pancang ;

- Bahwa benar kondisi tanah dibangun Puskesmas Flamboyan baru tahun 2010-2011 tersebut adalah tanah berpasir bercampur lanau dimana di kedalaman 8 m pasir sedikit lanau dan di kedalaman 12 m makin keras ;
- Bahwa benar dasar dalam membuat gambar dan RAB untuk suatu bangunan gedung terutama untuk menentukan jumlah besi beton kekuatan serta diameter besi haruslah didasarkan pada analisa struktur beton dan dalam fakta yang terungkap dipersidangan selain analisa struktur ternyata analisa fondasi tidak ada sama sekali dalam analisa struktur sehingga menurut pendapat ahli bahwa penentuan kedalaman pondasi tiang pancang bangunan Puskesmas Flamboyan Baru tersebut tidak direncanakan dengan matang atau asal-asalan karena tidak sesuai dengan kondisi dilapangan ;
- Bahwa benar untuk kondisi tanah atau lokasi tempat dibangunnya Puskesmas Flamboyan Baru seharusnya dibuat perencanaan yang tidak sederhana artinya harus ada analisa struktur serta analisa geoteknik yang mendalam ;
- Bahwa benar setelah pekerjaan pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru tahap I tahun 2010 selesai dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Fisik yang menyatakan pekerjaan selesai 100 % ditandatangani oleh saksi Fenty selaku Pengelola Teknis dari PU dan Feriansyah selaku Pelaksana Pengawasan CV.Star Design Pratama

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Fisik yang ditandatangani oleh saksi Ari Eraini selaku PPTK pada tanggal 8 Desember 2010 dengan kontraktor pelaksana saksi Wahyuningsih Direktur CV. Al-'Ala dan dana sudah dibayarkan seluruhnya kepada CV.Al-A"laa sesuai kontrak ;

- Bahwa benar pada tahap II di tahun 2011 diadakan Pembangunan Lanjutan Puskemas Flamboyan baru berdasarkan DPA SKPD Nomor:1.02.1.01.01.25.13.5.2 tanggal 28 Januari 2011 anggaran proyek Lanjutan Puskesmas Tahun 2011 sebesar Rp. 496.000.000,- ;
- Bahwa benar berdasarkan SK.Walikota Palangka Raya saksi **SUDARMINI,Apt** selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya ditunjuk selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan kemudian saksi **SUDARMINI,Apt Binti SUYADI** selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 27 Januari 2011 saksi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya menunjuk Terdakwa **Rejo Swandi,S.Km,M.Si** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan lanjutan Puskesmas tahun 2011 sedangkan Pengelola Teknis ditunjuk Terdakwa Belgie dari Dinas PU Kota Palangka Raya yang diangkat berdasarkan SK.Kepala Dinas PU pada tanggal 16 Pebruari 2011;
- Bahwa benar Terdakwa II sebagai Pengelola Teknis mempunyai tugas
 1. Pengendalian kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Konsultan Pengawasan dalam hal pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas dengan melakukan tegoran-tegoran ;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



2. Pengendalian kegiatan konstruksi yang dilakukan jasa konstruksi ,
mengecek apa yang dilakukan bersama dengan Konsultan dalam hal
konstruksi misalnya penulangan ,jumlah tulangan ;
 3. Verifikasi penilaian atas Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
Konstruksi , pengecekan /pengukuran kembali tiap-tiap item
pekerjaan sesuai dengan bobot yang dicapai oleh
Kontraktor/Pelaksana ;
 4. Penerimaan bangunan yang telah selesai yang dinyatakan dalam
Berita Acara Selesai Pekerjaan ;
- Bahwa benar konsultan perencana sama dengan Pembangunan
Puskesmas Flamboyan tahap I tahun 2010 yaitu CV.Wahana Karya
Design dengan Direktur saksi Iking, dengan produknya RAB, Gambar,
Rencana Kerja dan Syarat kerja (RKS) dengan nilai kontrak sebesar
Rp.10.240.000,- dan konsultan pengawas juga sama dengan proyek
Pembangunan Puskesmas Flamboyan tahap I tahun 2010 yaitu CV.Star
Design Pratama dengan Direkturnya Akila,ST. dengan nilai kontrak
sebesar Rp.8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar pekerjaan pada tahap I tahun 2010 yang diganti
berdasarkan addendum berupa **pekerjaan pembuatan tiang pancang
pengunci** tidak direncanakan untuk di kerjakan pada tahap II tahun
2011 meskipun itu sudah diusulkan oleh Terdakwa II sebagaimana
keterangan saksi Sudarmini,Apt.;
 - Bahwa benar kemudian ditandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Fisik
(Kontrak) tanggal 20 Juli 2011 untuk pekerjaan pembangunan Lanjutan
Puskesmas Flamboyan Baru antara Rejo Swandi selaku PPK (Pejabat
Pembuat Komitmen) dengan saksi **Farid Setiawan selaku Direktur**
dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



CV.Lesdego, dengan nilai kontrak sebesar **Rp.492.000.000,-** dengan waktu kontrak **selama 120 hari kalender** terhitung tanggal 20 Juli 2011 s/d 16 Nopember 2011, masa pemeliharaan 180 hari kalender atau sampai dengan 7 Mei 2012 ;

- Bahwa benar item pekerjaan Proyek Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru TA.2011:

1. Pekerjaan Pendahuluan ;
2. Pekerjaan Beton Bertulang dan dinding ;
3. Pekerjaan lantai dan lapis dinding ;
4. Pekerjaan kayu dan atap ;
5. Pekerjaan Kuzen dan Pintu Jendela ;
6. Pekerjaan kunci-kunci ;
7. Pekerjaan sanitasi instalasi air bersih & Pekerjaan Menara air/reservoir ;
8. Pekerjaan Instalasi listrik ;
9. Pekerjaan cat-catan ;

- Bahwa benar Terdakwa II selalu melakukan pengawasan ke lapangan tapi tidak pernah bertemu dengan Kontraktor tapi bertemu dengan Poniman.
- Bahwa benar miringnya bangunan baru di ketahui oleh PPK yaitu sdr. Rejo Swandi pada tanggal 4 November 2011 atau 12 hari sebelum masa berakhirnya kontrak yang kemudian melaporkan kepada Saksi Sudarmini selaku Pengguna Anggaran secara lisan;
- Bahwa benar atas laporan dari Terdakwa I selaku PPK tersebut dan untuk mengatasi kemiringan bangunan Puskesmas Flamboyan diadakan rapat diruang rapat Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



pada tanggal 4 Nopember 2011 jam 14.00 sampai dengan jam 15.30 wib yang dihadiri oleh : Pengelola Teknis Terdakwa II Belgie, Konsultan Pengawas /Perencana saksi Iking, Kontraktor Pelaksana saksi Farid Setiawan, Terdakwa I selaku PPK dan Team Sekretariat saksi Pendie, Rosdiana , Iswan dan Hendra ,SE dan juga dalam rapat-rapat selanjutnya yang diadakan khusus untuk membahas tentang miringnya bangunan yang disebabkan oleh anjloknya pondasi tersebut;

- Bahwa benar dalam setiap rapat masing-masing mengajukan usulan untuk mengatasi kemiringan dimana Terdakwa II mengusulkan untuk menanggulangi kemiringan dengan cara didongkrak ,dan “Pengunci Tiang Pancang” sesuai **usulan Terdakwa II** dalam rapat tanggal 27 Nopember 2012 untuk mengurangi penurunan pondasi namun usulan tersebut tidak dilakukan;
- Bahwa benar akhirnya alternatif yang dipilih adalah usulan dari Konsultan Pengawas saksi Iking yaitu pembuatan tiang penyangga dengan **menggunakan cor beton dan cerucuk sebagai pengikat tiang pancang** dan dikeluarkan SK.No.125.1Sarkes/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 kepada CV.Lesdego untuk penanganan penurunan bangunan ;
- Bahwa benar walaupun ada kemiringan bangunan pada tanggal 8 Nopember 2011 dibuat Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pemeriksaan Pekerjaan Fisik No:123.2/Sarkes/XI/2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I Rejo Swandi selaku PPK ,Terdakwa II Belgie ST, selaku Pengelola Teknis dan Poniman selaku Pengelola Teknis dilapangan ;
- Bahwa benar dalam Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan pekerjaan Fisik No. 123.1/Sarkes/XI/2011 tanggal 8 November 2011 telah

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



dinyatakan prestasi pekerjaan fisik telah mencapai kemajuan sebesar 100% (seratus persen) dimana dalam Berita Acara ini di lampiri Laporan Kemajuan Pekerjaan minggu ke XVI;

- Bahwa benar dalam Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pemeriksaan Pekerjaan Fisik No:123.2/Sarkes/XI/2011 tersebut diatas terdapat catatan bahwa penurunan sedalam 60 cm akan di perbaiki dengan pemasangan pengunci dari cerucuk galam dan cor beton pada tiang pancang yang pada intinya kontraktor bersedia memperbaiki selama dalam masa pemeliharaan;
- Bahwa benar Berita Acara Serah terima Pekerjaan Fisik No. 76/CV-TA/XI/2011 tanggal 8 November 2011 berisi tentang penerimaan pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik dan adanya ketentuan tentang penurunan/anjlok bangunan sedalam \pm 60 cm akan di perbaiki dalam masa pemeliharaan yaitu selama 180 hari terhitung mulai tanggal 8 November 2011 sampai dengan 7 Mei 2012 dimana biaya dalam pelaksanaan perbaikan tersebut menjadi tanggung jawab pihak kedua (kontraktor);
- Bahwa benar CV Ledesgo telah membuat Surat Pernyataan Nomor : 226/CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 8 November 2011 yang ditandatangani oleh Wakil Direktur Wahyuningsih yang berisi kesanggupan untuk menyelesaikan pelaksanaan perbaikan dan apabila perbaikan tidak diterima Tim Penilai Pemerintah Kota Palangka Raya/Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya bersedia untuk membangun bangunan puskesmas baru;
- Bahwa benar selain surat pernyataan tersebut diatas juga terdapat surat nomor: 225/CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 8 November 2011 yang di

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



tandatangan oleh Farid Setiawan yang pada pokoknya isi adalah berisi kesanggupan untuk menyelesaikan pelaksanaan perbaikan, bersedia untuk tidak dibayar, bersedia rekening perusahaan untuk diblokir dan disita dan disetor ke kas Negara jika tidak melaksanakan kesanggupan tersebut diatas;

- Bahwa benar sampai dengan masa perbaikan selesai ternyata pihak kontraktor CV. Ledesgo tidak berhasil memenuhi kewajibannya untuk memperbaiki penurunan bangunan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa II pada rapat tanggal 3 Januari 2013 telah mengusulkan yaitu setelah memperhatikan penurunan bangunan setelah diperbaiki, secara teknis perlu peninjauan kembali tiang pancang karena akar masalahnya ada pada tiang pancang, pengelola teknis menyatakan belum aman untuk digunakan;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Ahli **STEPHANUS ALEXSANDER,MT** Ahli Geotechnical Engineering yang melakukan pemeriksaan pada bulan April 2013 kesimpulan ahli untuk bangunan Puskesmas Flamboyan tahun 2010-2011 fisik bangunan diatasnya sudah memenuhi syarat karena betonnya baik, tetapi **terjadi kegagalan pondasi** yang tidak mampu menahan beban diatasnya;
- Bahwa benar sebelum ada permintaan dari Kejari Palangka Raya ahli sebelumnya melakukan pengecekan atas permintaan saksi Wahyuningsih Konsultan Perencana bersama-sama Saksi Sudarmini Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya secara pribadi datang ke "Cemara Engineering " dimana ahli sebagai COnya dengan tujuan untuk mengetahui apa penyebab kegagalan pondasi, dimana menurut keduanya mengatakan kepada ahli penyebabnya adalah karena adanya

Ha dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



getaran mesin ,tetapi saat itu hasil penelitian saksi ditemukan “**Pondasi tidak memenuhi syarat karena tidak mampu menahan beban diatasnya** “ dan itu sudah ahli sampaikan kepada mereka hasilnya ;

- Bahwa penyebab kemiringan bangunan Puskesmas semata-mata terjadi karena kegagalan pondasi (pondasinya anjlok) dan bukan karena getaran, kalau karena getaran tidak menyebabkan kemiringan tetapi akan menyebabkan turunnya bangunan itupun kalau getaran yang kuat seperti gempa diatas 5 SR dan ledakan bom diatas 5 SR sedangkan alat berat hanya mempunyai kekuatan 2 SR saja ;
- Bahwa benar kategori kerusakan bangunan Puskesmas Flamboyan Baru tahun 2010-2011 tersebut menurut ahli tergolong “ **Kerusakan Berat** “ karena bangunan hanya 1 lantai saja sudah cukup hanya dengan menggunakan data sondir yang harus dianalisa secara benar dan dituangkan dalam Laporan Perencanaan berupa struktur Analisa Pondasi dengan menggunakan 3 atau 4 tiang pancang, tetapi tidak ada ahli temukan Analisa Struktur tersebut dalam Perencanaan saksi lking dan Dari sudut pandangan teknis, bangunan Puskesmas Flamboyan Baru tersebut mengalami penurunan diluar ambang batas toleransi penurunan suatu fondasi bangunan gedung, sehingga diperoleh kesimpulan Puskesmas mengalami **kegagalan fondasi** ;
- Bahwa benar meskipun berita acara serah terima pekerjaan 100% telah di tanda tangani namun ada pemblokiran dana sebesar Rp.196.800.000,-,jika perbaikan tidak selesai dana disita untuk Negara sisa dana termin II, 35 % Rp.172.200.000,- dan dana pemeliharaan retentie 5 % sebesar Rp.24.600.000,- sesuai kontrak dana yang sudah dicairkan tanggal 8 Nopember 2011 direkening CV.Lesdego;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



- Bahwa pemblokiran dana angsuran III 35 % sebesar Rp.172.200.000,- dan pembayaran retentie sebesar Rp.24.600.000,- total Rp.196.800.000,- dilakukan atas dasar kesepakatan yang tidak tertulis antara saksi dengan saksi Farid Setiawan Direktur CV.Lesdego, sehingga diajukan Surat permohonan pemblokiran rekening CV.Ledsdego No.Rekening 100.003.2470.2 sampai dengan 7 Mei 2012 sesuai kontrak ;
 - Bahwa tujuan pemblokiran dana adalah sebagai jaminan agar kontraktor memperbaiki penurunan anjlok pondasi tiang pancang sedalam 60 cm yang menyebabkan sisi kiri bagian belakang bangunan Puskesmas Flamboyan Baru miring ;
 - Bahwa pemblokiran rekening sudah dibuka berdasarkan permohonan saksi pada tanggal 15 Januari 2013 kepada Bank Kalteng, sesuai dengan saran dari Inspektorat Kota Palangka Raya saksi Burhanudin pada tanggal 3 dan 17 Januari 2013 ;
 - Bahwa dana tersebut sudah disetor oleh CV.Lesdego Ke Kas Umum Daerah No:0243.0243.052.1101.157 Palangka Raya ,total sebesar Rp.199.186.317,- terdiri dari 35 % +5%= 40 % atas pekerjaan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru dari dana DAK sejumlah Rp.78.910.880,- dan DAU sebesar Rp.17.889.120,- ;
 - Bahwa benar berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah **dalam Surat Nomor : SR-449/PW15/5/2013 tanggal 13 Nopember 2013** karena proyek Puskesmas tahun 2011 merupakan kelanjutan dari proyek Puskesmas tahun 2010, jadi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan karena pembangunan Puskesmas Flamboyan tahun 2010 dan 2011 tidak bisa
- dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



digunakan dalam arti tidak ada prestasi yang didapatkan negara /tidak ada manfaat yang diperoleh negara sedangkan uang negara sudah dikeluarkan sehingga negara mengalami kerugian, terjadi total lost;

- Bahwa benar ada **dua kerugian Negara yang terjadi pada Proyek Pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru tahun 2010 dan tahun 2011** sebagaimana tabel tersebut dibawah ini :

1.	Pembayaran Tahun Anggaran 2010	Rp
	- Perencanaan	12.000.000,00
	- Pengawasan	9.750.000,00
	- Pekerjaan Fisik	579.477.000,00
	Jumlah Tahun 2010	601.227.000,00
	-/- Pajak yang sudah disetor	65.092.186,00
	Kerugian Tahun 2010	536.134.814,00
2.	Pembayaran Tahun Anggaran 2011	
	- Perencanaan	9.424.000,00
	- Pengawasan	7.936.000,00
	- Pekerjaan Fisik	492.000.000,00
	Jumlah Tahun 2011	509.360.000,00
	-/- Pajak yang sudah disetor	55.882.572,00
	-/- Pengembalian dana tahap II beserta bunganya	199.186.317,00
	Kerugian Tahun 2011	254.291.111,00
	Total Kerugian Keuangan Negara 1+2	790.425.925,00

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan menyampaikan maksud dan tujuan pemerintah memberantas Tindak Pidana Korupsi yaitu dalam salah satu pertimbangannya adalah “ oleh karena Tindak pidana Korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 “;

Menimbang, bahwa disamping itu Pengadilan bukanlah corong undang-undang semata, dimana setiap suatu perkara pidana yang diajukan ke persidangan di pengadilan haruslah dinyatakan terbukti bersalah, namun di Persidangan pengadilan kita harus membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, dan apabila memang terbukti maka Majelis Hakim akan menyatakan terbukti demikian juga sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara pidana, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa, apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman dan kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHP terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Menimbang, bahwa dalam rangka Penegakan Hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi harus benar-benar dilaksanakan secara **sungguh-sungguh, profesional, teliti, hati-hati, cermat dan matang** dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian dan jangan dipengaruhi atau dicampuri oleh faktor-faktor diluar penegakan hukum seperti **faktor politik, berita dari orang satu ke orang lain, pendapat umum (public opinion)** tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia serta menjamin semua atau setiap warga bersamaan kedudukannya di depan hukum (**Equality Before The Law**) dan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya ;

Menimbang, bahwa ditegaskan pula dalam Undang-undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan pasal 24 ayat (1) UUD 1945), dan ditegaskan pula dalam pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya sebagai berikut :
"Setiap orang yang disangka ditangkap ditahan dan dituntut dan atau dihadapkan kedepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap" oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi tidak akan terpengaruh oleh faktor-faktor diluar ketentuan hukum yang berlaku, agar dapat diperoleh putusan yang adil dan memuat unsur-unsur **Legal Justice, Moral Justice dan Social Justice**;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Menimbang, bahwa dalam hal pembuktian sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu “NegatifWettelijk Stelsel” maka dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan KUHP, yaitu **telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim**, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, demikian pula menurut ketentuan pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “ Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya “ ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan, perbuatan Terdakwa II terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan Subsidair begitu juga Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya berpendapat perbuatan Terdakwa II terbukti bersalah melanggar Pasal 3 sebagaimana dakwaan subsidair, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara, serta putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 28/Pid.SUS/ TIPIKOR /2014/PN.PR tanggal 06 Agustus 2014, dan memperhatikan pula Memori banding dari Terdakwa II dan Kontra memori dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding **tidak sependapat** dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa II terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana; dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa kepersidangan dengan dakwaan, **Primair** para Terdakwa dipersalahkan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Subsidaire**, Terdakwa dipersalahkan telah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan :

“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) “ ,

yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



2. Secara Melawan Hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud **unsur “setiap orang”** menurut ketentuan pasal 1 angka 3 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, apapun jabatannya pada saat melakukan perbuatan pidana yang didakwakan tidak menjadi halangan baginya, yakni sebagai *Natuurlijk Persoon* merupakan salah satu subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa ternyata identitas Terdakwa II yang tercantum dalam dakwaan tidak dibantah kebenarannya, dengan demikian unsur “setiap orang” adalah benar Terdakwa II **BELGIE, ST Bin ANGGEN** yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa **unsur secara melawan hukum**, maksudnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini ada kesengajaan atau niat jahat (*means-rea*) dari Terdakwa niat jahat (*means-rea*) yang merupakan sikap bathin pelaku, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan itu tidak boleh dilakukannya karena bertentangan dengan tugas dan kewenangannya, Terdakwa sengaja melanggar peraturan yang berlaku ;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya pada tahun 2010 dan 2011 ada proyek Pembangunan Peningkatan Pustu Flamboyan Baru menjadi Puskesmas Flamboyan Baru yang terbagi dalam dua tahap yaitu **Tahun Anggaran 2010** yang mendasarkan pada dana proyek sesuai DPA SKPD Nomor:1.02.02.01.25.13.5.2 tanggal 2 Pebruari 2010 bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun 2010 tahap 1 sebesar Rp.662.133.780,- (enam ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dan dari dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 10 % yaitu sebesar Rp.66.286.220,- (enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah) ,sehingga total alokasi dana Rp.728.420.000,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan **Tahun Anggaran 2011** berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor : 1.02.1.01.01.25.13.5.2 tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp. 496.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dimana dalam alokasi anggaran tersebut terdapat alokasi anggaran untuk Belanja Perencanaan Fisik sebesar Rp. 9.424.000,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan untuk Belanja Pengawasan Fisik sebesar Rp. 7.936.000,00 (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada proyek Tahap I tahun 2010 berdasarkan SK.Walikota Palangka Raya Nomor: 48 tahun 2010 tanggal 25 Pebruari 2010 telah di tunjuk saksi **SUDARMINI,Apt** sebagai Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya bersama dengan **Ari Eraini** selaku PPTK (yang ditunjuk

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya pada waktu itu yaitu dr. Rian Tangkudu) dan **REJO SWANDI, SKM,M.** Selaku P2BJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada proyek Tahap II tahun 2011 berdasarkan SK.Walikota Palangka Raya saksi **SUDARMINI,Apt** selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya ditunjuk selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan kemudian saksi **SUDARMINI,Apt** selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 27 Januari 2011 saksi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya menunjuk Terdakwa Rejo Swandi,S.Km,M.SI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan lanjutan Puskesmas tahun 2011 sedangkan **Pengelola Teknis ditunjuk Terdakwa II BELGIE, ST Bin ANGEN** dari Dinas PU Kota Palangka Raya yang diangkat berdasarkan SK.Kepala Dinas PU pada tanggal 16 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa II **BELGIE, ST Bin ANGEN** ditunjuk sebagai pengelola teknis pada tahap II tahun 2011 Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru dimana dia mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengendalian kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Konsultan Pengawasan dalam hal pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas dengan melakukan tegoran-tegoran ;
2. Pengendalian kegiatan konstruksi yang dilakukan jasa konstruksi ,mengecek apa yang dilakukan bersama dengan Konsultan dalam hal konstruksi misalnya penulangan ,jumlah tulangan ;
3. Verifikasi penilaian atas Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Konstruksi, pengecekan /pengukuran kembali tiap-tiap item dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



pekerjaan sesuai dengan bobot yang dicapai oleh
Kontraktor/Pelaksana ;

4. Penerimaan bangunan yang telah selesai yang dinyatakan dalam
Berita Acara Selesai Pekerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan
Proyek Pembangunan Puskesmas Flamboyan baru tahap I tahun 2010 pada
pokoknya meliputi pembangunan pondasi yang dilaksanakan oleh pemenang
lelang yaitu CV. AL-A'LAA dengan direktornya bernama Wahyuningsih dengan
nilai kontrak sebesar Rp.579.477.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta
empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan pada tahap II tahun 2011
pada pokoknya meliputi pembangunan lanjutan yang berupa gedung
Puskesmas Flamboyan Baru yang dilaksanakan oleh pemenang lelang yaitu
CV. **Lesdego** dengan Direktur nya bernama **Farid Setiawan** dengan nilai
kontrak sebesar **Rp.492.000.000,-** (empat ratus Sembilan puluh dua juta
rupiah);

Menimbang, bahwa pada Proyek Pembangunan Puskesmas
Flamboyan baru tahap I tahun 2010 dan tahap II tahun 2011 yang ditunjuk
sebagai Konsultan Perencana adalah CV. Wahana Karya dengan direktornya
bernama IKING dan yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas adalah CV.
Star Design Pratama dengan direktornya bernama Akkila, ST meskipun dalam
kenyataannya pemilik saham dan permodalan CV. Star Design Pratama
adalah IKING akan tetapi karena Konsultan Perencana tidak boleh sama
dengan konsultan pengawas maka **IKING** menunjuk saksi Akkila,ST teman
IKING sebagai Direktornya ;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Pembangunan Puskesmas Flamboyan baru **tahap I tahun 2010** tidak dijalankan sebagaimana mestinya yaitu di mulai dari perencanaan yang dibuat oleh **IKING** selaku direktur CV. Wahana Karya Design yang ditunjuk **sebagai Konsultan Perencana** dalam membuat design konstruksi tiang pancang, balok lantai dan plat lantai dengan design lengkap Gambar Konstruksi, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes sondir yang dilakukan oleh IKING, tiang pancang seharusnya di tanam dengan kedalaman 12 meter dimana dalam pelaksanaannya di lapangan oleh CV. AL-A'LAA selaku kontraktor pelaksana, **tiang pancang yang masuk kedalam tanah** hanya sepanjang 8 meter saja dan 4 meter diatas tanah hal itu di biarkan saja oleh CV. Star Design Pratama selaku kontraktor Pengawas;

Menimbang, bahwa selain itu ada juga adendum yang diusulkan oleh Kontraktor saksi Wahyuningsih yaitu **pekerjaan pembuatan tiang pancang pengunci menjadi pekerjaan blok lantai** dengan alasan lokasi banjir dan waktu tidak mencukupi akan **tetapi konsultan Perencana menjamin perubahan pekerjaan tidak akan mempengaruhi bangunan secara keseluruhan** dan ada surat jaminan dari CV.Star Design Pratama selaku Konsultan Pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli **ALEXSANDER, MT.** bila menggunakan kedalaman tiang pancang 8 m seperti yang dibuat dalam Perencanaan saksi Iking dan yang dilaksanakan oleh CV. Al-A'laa tersebut diatas, untuk satu pondasi bangunan harus menggunakan 3 (tiga) atau 4 (empat) tiang pancang tidak satu tiang pancang seperti yang dibuat oleh team Perencana saksi Iking tersebut dari 144 **Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.**



disebabkan di kedalaman 8 m hanya mampu menahan beban 8 ton saja sedangkan kalau menggunakan data sondir dari saksi Nirwana tersebut di kedalaman 12 sampai dengan 13 m satu pondasi bangunan bisa menggunakan satu tiang pancang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan penanaman tiang pancang yang hanya 8 meter masuk ke dalam tanah adalah tidak tepat karena kondisi tanah di bangunan Puskesmas Flamboyan baru tersebut adalah tanah berpasir bercampur lanau dimana di kedalaman 8 m pasir sedikit lanau dan di kedalaman 12 m makin keras ;

Menimbang, bahwa adedum tentang pengurangan pekerjaan pembuatan tiang pancang pengunci menjadi pekerjaan blok lantai pada pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru tahap I tahun 2010 sangat berpengaruh terhadap kekuatan pondasi dan seharusnya pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan pada pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru tahap I tahun 2010 tersebut seharusnya di tambahkan pada pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru tahap II tahun 2011;

Menimbang, bahwa dasar dalam membuat gambar dan RAB untuk suatu bangunan gedung terutama untuk menentukan jumlah besi beton kekuatan serta diameter besi haruslah didasarkan pada analisa struktur beton dan dalam fakta yang terungkap dipersidangan selain analisa struktur beton ternyata analisa fondasi tidak ada sama sekali dalam analisa struktur sehingga menurut pendapat ahli bahwa penentuan kedalaman pondasi tiang pancang bangunan Puskesmas Flamboyan Baru tersebut tidak direncanakan dengan matang atau asal-asalan karena tidak sesuai dengan kondisi lapangan ;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Menimbang, bahwa benar untuk kondisi tanah atau lokasi tempat dibangunnya Puskesmas Flamboyan Baru seharusnya dibuat perencanaan yang tidak sederhana artinya harus ada analisa struktur serta analisa geoteknik yang mendalam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pekerjaan pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru tahap I telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Fisik yang menyatakan pekerjaan selesai 100 % ditandatangani oleh saksi Fenty selaku Pengelola Teknis dari PU dan Feriansyah selaku Pelaksana Pengawasan CV.Star Design Pratama Fisik yang ditandatangani oleh saksi Ari Eraini selaku PPTK pada tanggal 8 Desember 2010 dengan kontraktor pelaksana saksi Wahyuningsih Direktur CV. Al-'Ala dan dana sudah dibayarkan seluruhnya kepada CV.Al-A"laa sesuai kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kesalahan pekerjaan pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru tahap I pada tahun 2010, baru di ketahui ketika pekerjaan pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru tahap II tahun 2011 hampir selesai **yaitu ketika pada 4 November 2011 atau 12 hari sebelum masa berakhirnya kontrak terjadi miringnya bangunan baru** yang kemudian dilaporkan kepada Saksi Sudarmini selaku Pengguna Anggaran secara lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah diketahui adanya miringnya bangunan yang disebabkan anjloknya bangunan sedalam 60 cm, maka kemudian diadakan beberapa kali rapat guna membahas cara mengatasi miringnya bangunan tersebut antara lain rapat diruang rapat Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya pada tanggal 4 Nopember 2011 jam 14.00 sampai dengan jam 15.30 wib yang dihadiri oleh : **Pengelola**

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Teknis Terdakwa II Belgie, Konsultan Pengawas /Perencana saksi Iking Kontraktor Pelaksana saksi Farid Setiawan, Terdakwa I selaku PPK dan Team Sekretariat saksi Pendie, Rosdiana, Iswan dan Hendra, SE dan juga dalam rapat-rapat selanjutnya yang diadakan khusus untuk membahas tentang miringnya bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam setiap rapat masing-masing mengajukan usulan untuk mengatasi kemiringan termasuk Terdakwa II mengusulkan untuk menanggulangi kemiringan dengan cara didongkrak, dan "Pengunci Tiang Pancang" sesuai **usulan Terdakwa II** dalam rapat untuk mengurangi penurunan pondasi namun usulan tersebut tidak dilakukan akan tetapi akhirnya alternatif yang dipilih adalah usulan dari Konsultan Pengawas saksi Iking yaitu pembuatan tiang penyangga dengan **menggunakan cor beton dan cerucuk sebagai pengikat tiang pancang** dan dikeluarkan SK. No.125.1 Sarkes/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 kepada CV.Lesdego untuk penanganan penurunan bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan walaupun ada kemiringan/anjloknya bangunan pada tanggal 8 Nopember 2011 dibuat Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pemeriksaan Pekerjaan Fisik No:123.2/Sarkes/XI/2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa Rejo Swandi selaku PPK, Terdakwa Belgie ST, selaku Pengelola Teknis dan Poniman selaku Pengawas Teknis dilapangan dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan pekerjaan Fisik No. 123.1/Sarkes/XI/2011 tanggal 8 November 2011 telah dinyatakan prestasi pekerjaan fisik telah mencapai kemajuan sebesar 100% (seratus persen) dimana dalam Berita Acara ini di lampiri Laporan Kemajuan Pekerjaan minggu ke XVI;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Serah terima Pekerjaan Fisik No. 76/CV-TA/XI/2011 tanggal 8 November 2011, Surat Pernyataan Nomor : 226/CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 8 November 2011 yang ditandatangani oleh Wakil Direktur Wahyuningsih dan juga surat pernyataan nomor 225/CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 8 November 2011 yang di tandatangi oleh Farid Setiawan yang pada pokoknya berisi tentang penerimaan pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik dan adanya ketentuan tentang penurunan/anjlok bangunan sedalam ± 60 cm akan di perbaiki dalam masa pemeliharaan yaitu selama 180 hari terhitung mulai tanggal 8 November 2011 sampai dengan 7 Mei 2012 dimana biaya dalam pelaksanaan perbaikan tersebut menjadi tanggung jawab pihak kedua (kontraktor) dan kesediaan kontraktor untuk rekening perusahaan diblokir dan disita dan disetor ke kas Negara jika tidak melaksanakan kesanggupan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sampai dengan berakhirnya masa perbaikan ternyata CV. Ledesgo tidak memenuhi kewajibannya untuk memperbaiki penurunan/anjloknya bangunan Puskesmas Flamboyan baru tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menghadapi hal tersebut diadakan rapat tanggal 3 Januari 2013 dimana Terdakwa II telah mengusulkan yaitu setelah memperhatikan penurunan bangunan setelah diperbaiki , secara teknis perlu peninjauan kembali tiang pancang karena akar masalahnya ada pada tiang pancang, pengelola teknis menyatakan belum aman untuk digunakan ;

Menimbang, bahwa pada bulan April 2013 telah diadakan pemeriksaan oleh **STEPHANUS ALEXSANDER,MT** Ahli Geotechnical Engineering, ditemukan fakta untuk bangunan Puskesmas Flamboyan tahun 2010-2011 fisik

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



bangunan diatasnya sudah memenuhi syarat karena betonnya baik, tetapi **terjadi kegagalan pondasi** yang tidak mampu menahan beban diatasnya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pembangunan Puskesmas Flamboyan tahun 2010-2011 tidak hanya dilakukan pada bulan April 2013 tersebut tapi pengecekan atas permintaan saksi Wahyuningsih Konsultan Perencana bersama-sama Saksi Sudarmini Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya secara pribadi datang ke “Cemara Engineering “ dimana **STEPHANUS ALEXSANDER,MT** sebagai COnya dengan tujuan untuk mengetahui apa penyebab kegagalan pondasi, dimana menurut keduanya mengatakan kepada ahli penyebabnya adalah karena adanya getaran mesin, tetapi saat itu hasil penelitian saksi ditemukan **“Pondasi tidak memenuhi syarat karena tidak mampu menahan beban diatasnya “**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut kategori kerusakan bangunan Puskesmas Flamboyan Baru tahun 2010-2011 tersebut menurut ahli tergolong **“Kerusakan Berat “** karena bangunan hanya 1 lantai saja sudah cukup hanya dengan menggunakan data sondir yang harus dianalisa secara benar dan dituangkan dalam Laporan Perencanaan berupa struktur Analisa Pondasi dengan menggunakan 3 atau 4 tiang pancang, tetapi tidak ada ahli temukan Analisa Struktur tersebut dalam Perencanaan lting dan dari sudut pandangan teknis, bangunan Puskesmas Flamboyan Baru tersebut mengalami penurunan diluar ambang batas toleransi penurunan suatu fondasi bangunan gedung, sehingga diperoleh kesimpulan Puskesmas mengalami **kegagalan fondasi** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah **dalam Surat Nomor : SR-449/PW15/5/2013 tanggal 13 Nopember 2013** karena proyek Puskesmas tahun 2011 dari 144 **Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.**



merupakan kelanjutan dari proyek Puskesmas tahun 2010, jadi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan karena pembangunan Puskesmas Flamboyan tahun 2010 dan 2011 tidak bisa digunakan dalam arti tidak ada prestasi yang didapatkan negara /tidak ada manfaat yang diperoleh negara sedangkan uang negara sudah dikeluarkan sehingga negara mengalami kerugian dimana total lost tahun 2010 sebesar Rp. 536.134.814,00 (lima ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat belas rupiah) dan tahun 2011 sebesar Rp. 254.291.111,00 (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu seratus sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat yang seharusnya di pertanggungjawabkan atas kegagalan fondasi tersebut adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru tahap I pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa II menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan Fisik No:123.2/Sarkes/XI/2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan pekerjaan Fisik No. 123.1/Sarkes/XI/2011 tanggal 8 November 2011 **bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum** karena sebagaimana keterangan saksi **STEPHANUS ALEXSANDER,MT** Ahli Geotechnical Engineering ditemukan fakta untuk bangunan Puskesmas Flamboyan tahun 2010-2011 **fisik bangunan diatasnya sudah memenuhi syarat karena betonnya baik**, tetapi **terjadi kegagalan pondasi** yang tidak mampu menahan beban diatasnya;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pembangunan **pondasi** Puskesmas Flamboyan Baru dilaksanakan pada tahap I yaitu tahun 2010 dimana Terdakwa II **tidak ikut terlibat** karena Terdakwa II baru di tunjuk sebagai Pengelola teknis pada saat pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru Tahap II yaitu tahun 2011;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa II menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan Fisik No:123.2/Sarkes/XI/2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan pekerjaan Fisik No. 123.1/Sarkes/XI/2011 tanggal 8 November 2011 sudah ada kesepakatan dan kesanggupan dari pihak kontraktor yang akan memperbaiki penurunan bangunan selama masa pemeliharaan dan menyetujui adanya pemblokiran dana sebesar Rp. 196.800.000,- yang merupakan pembayaran termin III sebagaimana tertuang dalam alat bukti yang berupa Surat Pernyataan Nomor : 226/CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 8 November 2011 dan surat nomor 225/CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 8 November 2011 yang di tandatangi oleh Farid Setiawan;

Menimbang, bahwa untuk mengatasi kemiringan bangunan tersebut kemudian juga diikuti dengan surat dari Dinas Kesehatan Kota palangkaraya Nomor : 125.1/Sarkes/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 kepada CV.Lesdego perihal langkah penanganan penurunan bangunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak adanya kesengajaan atau niat jahat (*means-rea*) dari Terdakwa II atau niat jahat (*means-rea*) yang merupakan sikap bathin Terdakwa II untuk melakukan perbuatan yang memenuhi unsure **secara melawan hukum**;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena dalam dakwaan primair tersebut unsur yang paling essential untuk dibuktikan adalah “*Unsur Secara Melawan Hukum*” dan oleh karena berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti - bukti petunjuk, Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan yang di lakukan Terdakwa II bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu unsur *melawan hukum* tidak terbukti, maka unsur - unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi maka harus lah dinyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, dan oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”

Yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. setiap orang

dari 144 **Pts.** 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara;
5. Secara bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud **unsur “setiap orang”** menurut ketentuan pasal 1 angka 3 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, apapun jabatannya pada saat melakukan perbuatan pidana yang didakwakan tidak menjadi halangan baginya, yakni sebagai *Natuurlijk Persoon* merupakan salah satu subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa ternyata identitas Terdakwa II yang tercantum dalam dakwaan tidak dibantah kebenarannya, dengan demikian unsur “setiap orang” adalah benar Terdakwa II **BELGIE, ST Bin ANGEN** yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya**, bahwa unsur ini merupakan **sarana** untuk mencapai suatu tujuan yaitu “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, yang semuanya itu bersifat alternative, bahwa unsur **menyalahgunakan kewenangan** dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan, sedangkan **menyalahgunakan kesempatan** karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila kesempatan yang ada padanya itu dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, begitu pula **menyalahgunakan sarana** karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan data dan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tahun 2010 dan 2011 di Dinas Kesehatan kota Palangkaraya terdapat proyek peningkatan Pembangunan Peningkatan Pustu Flamboyan menjadi Puskesmas Flamboyan Baru yang terbagi dalam dua tahap;

Menimbang, bahwa pada tahun 2010 diadakan pembangunan Tahap I berupa pembangunan pondasi yang mendasarkan pada dana proyek sesuai DPA SKPD Nomor:1.02.02.01.25.13.5.2 tanggal 2 Pebruari 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp.579.477.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan pada tahun 2011 diadakan pembangunan Tahap II berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



SKPD Nomor : 1.02.1.01.01.25.13.5.2 tanggal 28 Januari 2011 dengan nilai kontrak sebesar **Rp.492.000.000,-** (empat ratus Sembilan puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa **KONTRAKTOR** pelaksana Pembangunan Peningkatan Pustu Flamboyan Baru menjadi Puskesmas Flamboyan Baru tahap I tahun 2010 dilaksanakan oleh **CV.AI-A"LA** dengan **Direktornya Wahyuningsih** sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja No:09.2/Sarkes/X/2010 dengan nilai kontrak Rp.579.477.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dilaksanakan selama 75 hari kalender dari tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2010;

Menimbang, bahwa untuk pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru tahap II tahun 2011 di buat Surat Perjanjian Pekerjaan Fisik (Kontrak) tanggal 20 Juli 2011 antara Rejo Swandi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan saksi **Farid Setiawan selaku Direktur CV.Lesdego**, dengan nilai kontrak sebesar **Rp.492.000.000,-**;

Menimbang, bahwa pada proyek **Tahap I tahun 2010** berdasarkan SK.Walikota Palangka Raya Nomor: 48 tahun 2010 tanggal 25 Pebruari 2010 telah di tunjuk saksi **SUDARMINI,Apt** sebagai Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya bersama dengan **Ari Eraini** selaku PPTK (yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya pada waktu itu yaitu dr. Rian Tangkudu) dan **REJO SWANDI, SKM,M.** Selaku P2BJ;

Menimbang, bahwa pada proyek **Tahap II tahun 2011** berdasarkan SK.Walikota Palangka Raya saksi **SUDARMINI,Apt** selaku Kepala Dinas dari 144 **Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.**



Kesehatan Kota Palangka Raya ditunjuk selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan kemudian saksi **SUDARMINI,Apt Binti SUYADI** selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 27 Januari 2011 saksi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya menunjuk Terdakwa **Rejo Swandi,S.Km,M.SI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan lanjutan Puskesmas tahun 2011 sedangkan Pengelola Teknis ditunjuk Terdakwa Belgie dari Dinas PU Kota Palangka Raya yang diangkat berdasarkan SK.Kepala Dinas PU pada tanggal 16 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa pada Tahap II tahun 2011 Terdakwa II baru ditunjuk sebagai Pengelola Teknis dan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengendalian kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Konsultan Pengawasan dalam hal pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas dengan melakukan tegoran-tegoran ;
2. Pengendalian kegiatan konstruksi yang dilakukan jasa konstruksi ,mengecek apa yang dilakukan bersama dengan Konsultan dalam hal konstruksi misalnya penulangan ,jumlah tulangan ;
3. Verifikasi penilaian atas Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Konstruksi , pengecekan /pengukuran kembali tiap-tiap item pekerjaan sesuai dengan bobot yang dicapai oleh Kontraktor/Pelaksana ;
4. Penerimaan bangunan yang telah selesai yang dinyatakan dalam Berita Acara Selesai Pekerjaan ;

dari 144 **Pts.** 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan dalam proyek pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru tahap II tahun 2011 terjadi penurunan/anjlognya bangunan sedalam ± 60 cm yang mengakibatkan bangunan menjadi miring dan sampai dengan saat ini tidak bisa dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa anjloknya bangunan baru di ketahui oleh PPK yaitu sdr. Rejo Swandi pada tanggal 4 November 2011 atau 12 hari sebelum masa berakhirnya kontrak yang kemudian dilaporkan kepada Saksi Sudarmini selaku Pengguna Anggaran secara lisan dan untuk selanjutnya di adakan beberapa kali rapat guna membahas permasalahan tersebut dimana Terdakwa II juga ikut menghadiri dalam pembahasan tersebut yang pada akhirnya dikeluarkan SK.No.125.1Sarkes/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 kepada CV.Lesdego untuk penanganan penurunan bangunan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya penurunan/anjlognya bangunan yang dibuat tahun 2011 sedalam ± 60 cm kemudian CV. Ledesgo telah membuat Surat Pernyataan Nomor : 226/CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 8 November 2011 yang ditandatangani oleh Wakil Direktur Wahyuningsih yang berisi kesanggupan untuk menyelesaikan pelaksanaan perbaikan dan apabila perbaikan tidak diterima Tim Penilai Pemerintah Kota Palangkaraya/Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya maka CV Ledesgo bersedia untuk membangun bangunan puskesmas baru dan juga surat pernyataan nomor 225/CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 8 November 2011 yang di tandatangani oleh Farid Setiawan yang pada pokoknya isi adalah berisi kesanggupan untuk menyelesaikan pelaksanaan perbaikan, bersedia untuk tidak dibayar, bersedia

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



rekening perusahaan untuk diblokir dan disita dan disetor ke kas Negara jika tidak melaksanakan kesanggupan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan minggu ke XVI, dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan pekerjaan Fisik No. 123.1/Sarkes/XI/2011 tanggal 8 November 2011 dan dilanjutkan dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan Fisik No:123.2/Sarkes/XI/2011 dimana terdapat catatan bahwa penurunan sedalam 60 cm akan di perbaiki dengan pemasangan pengunci dari cerucuk galam dan cor beton pada tiang pancang yang pada intinya kontraktor bersedia memperbaiki selama dalam masa pemeliharaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua berita acara tersebut di buatlah Berita Acara Serah terima Pekerjaan Fisik No. 76/CV-TA/XI/2011 tanggal 8 November 2011 berisi tentang penerimaan pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik dan adanya ketentuan tentang penurunan/anjlok bangunan sedalam ± 60 cm akan di perbaiki dalam masa pemeliharaan yaitu selama 180 hari terhitung mulai tanggal 8 November 2011 sampai dengan 7 Mei 2012 dimana biaya dalam pelaksanaan perbaikan tersebut menjadi tanggung jawab pihak kedua (kontraktor) dan Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya juga telah mengeluarkan surat Nomor : 125.1/SARKES/XI/2011 tanggal 10 November 2011 perihal Penanganan Penurunan Bangunan;

Menimbang, bahwa terjadinya penurunan/anjlognya bangunan yang dibuat tahun 2011 sedalam ± 60 cm tersebut, berdasarkan keterangan Saksi **STEPHANUS ALEXSANDER, MT** Ahli Geotechnical Engineering berkesimpulan untuk bangunan Puskesmas Flamboyan tahun 2010-2011 fisik bangunan diatasnya sudah memenuhi syarat karena betonnya baik, tetapi **terjadi kegagalan pondasi** yang tidak mampu menahan beban diatasnya;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Menimbang, bahwa sebelumnya melakukan pengecekan atas permintaan saksi Wahyuningsih Konsultan Perencana bersama-sama Saksi Sudarmini Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya secara pribadi datang ke “Cemara Engineering “ dimana Saksi **STEPHANUS ALEXSANDER, MT** sebagai COnya dengan tujuan untuk mengetahui apa penyebab kegagalan pondasi ,dimana menurut keduanya mengatakan kepada ahli penyebabnya adalah karena adanya getaran mesin ,tetapi saat itu hasil penelitian ditemukan **“Pondasi tidak memenuhi syarat karena tidak mampu menahan beban diatasnya “** dan itu sudah disampaikan hasilnya ;

Menimbang, bahwa kategori kerusakan bangunan Puskesmas Flamboyan Baru tahun 2010-2011 tersebut menurut ahli tergolong **“Kerusakan Berat “** karena bangunan hanya 1 lantai saja sudah cukup hanya dengan menggunakan data sondir yang harus dianalisa secara benar dan dituangkan dalam Laporan Perencanaan berupa struktur Analisa Pondasi dengan menggunakan 3 atau 4 tiang pancang,tetapi tidak ada ahli temukan Analisa Struktur tersebut dalam Perencanaan saksi lking dan Dari sudut pandangan teknis, bangunan Puskesmas Flamboyan Baru tersebut mengalami penurunan diluar ambang batas toleransi penurunan suatu fondasi bangunan gedung, sehingga diperoleh kesimpulan Puskesmas mengalami **kegagalan fondasi ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan **terjadinya kemiringan** pada pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru tahap II tahu 2011 terjadi karena adanya anjloknya pondasi bangunan yang di bangun pada proyek pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru tahap I tahun 2010;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan keterangan saksi ahli **STEPHANUS ALEXSANDER, MT** Ahli Geotechnical Engineering tersebut diatas bangunan Puskesmas Flamboyan tahap II tahun 2011 fisik bangunan diatasnya sudah memenuhi syarat karena betonnya baik **sehingga sebenarnya tidak ada permasalahan dalam pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru tahap II tahun 2011 tersebut;**

Menimbang, bahwa diketahuinya adanya permasalahan dalam pembangunan Puskesmas Flamboyan tahap I tahun 2010 setelah adanya pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru tahap II tahun 2011 dimana ternyata pondasi yang di bangun tidak kuat menahan beban bangunan yang ada diatasnya;

Menimbang, bahwa pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru tahap II tahun 2011 dilaksanakan sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati yaitu hanya satu lantai, permasalahan akan menjadi berbeda jika pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru tahap II tahun 2011 dua lantai atau lebih maka anjloknya pondasi yang di bangun pada tahap I tahun 2010 tidak dapat di pertanggungjawabkan kepada pihak pihak yang terlibat dalam pembangunan puskesmas Flamboyan Baru tahap I tahun 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan pekerjaan Fisik No. 123.1/Sarkes/XI/2011 tanggal 8 November 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan Fisik No:123.2/Sarkes/XI/2011 yang dilakukan oleh Terdakwa II bukanlah merupakan perbuatan “menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” **karena secara materiil** bangunan Puskesmas Flamboyan Baru tahap II tahun 2011 fisik bangunan diatasnya sudah memenuhi syarat karena betonnya baik;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa II selaku Pengelola teknis telah ikut aktif dalam membahas dan memberikan usulan dalam menangani kemiringan bangunan Puskesmas Flamboyan Baru tahap II tahun 2011 sehingga dengan demikian Terdakwa II telah menjalankan tugasnya sebagai pengelola teknis yaitu Pengendalian kegiatan pengawasan, Pengendalian kegiatan konstruksi dan sebagainya sebagaimana Tugas Pokok dan fungsinya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa II secara formil ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan pekerjaan Fisik No. 123.1/Sarkes/XI/2011 tanggal 8 November 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan Fisik No:123.2 /Sarkes/XI/2011 akan tetapi berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan secara materiil tidak ada permasalahan atas proyek pembangunan puskesmas Flamboyan baru Tahap I tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat meskipun secara formil Terdakwa II terbukti menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan pekerjaan Fisik No. 123.1/Sarkes/XI/2011 tanggal 8 November 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan Fisik No:123.2 /Sarkes/XI/2011 akan tetapi perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan "menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan hal tersebut melihat perbuatan Terdakwa II tersebut benar dilakukan oleh terdakwa namun bukan merupakan suatu tindak pidana sehingga terhadap Terdakwa II haruslah di lepaskan dari segala tuntutan hukum (**ONTSLAG VAN ALLE RECHTS VERVOLGING**);

Menimbang, bahwa unsure utama dalam pasal 3 Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak terpenuhi maka untuk selanjutnya unsure unsure yang lain dari pasal 3 Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak perlu untuk dibuktikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa II bukan lah merupakan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka kerugian Negara yang terjadi tidak bisa di pertanggungjawabkan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap Terdakwa II tidak dapat diterapkan ketentuan pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Menimbang, bahwa namun demikian perlu Majelis Hakim Tingkat Banding sampaikan dalam putusan ini mengenai **kerugian Negara** dimana berdasarkan perhitungan BPKP adalah tidak hanya terdapat pada proyek pembangunan puskesmas Flamboyan baru tahap II tahun 2011 akan tetapi terdapat juga pada proyek pembangunan puskesmas Flamboyan baru tahap I tahun 2010 sehingga kepada Jaksa Penuntut Umum perlu kiranya untuk mengungkapkan mengenai adanya kerugian yang terjadi proyek pembangunan puskesmas Flamboyan baru tahap I tahun 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan bahwa terdakwa II telah melanggar ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara bersama-sama, dan itu harus dapat diungkapkan dipersidangan, untuk menentukan sejauh mana kesalahan Terdakwa II dan untuk menentukan sejauh mana keikutsertaan pihak lain dalam perkara ini, hal ini penting karena tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang luar biasa atau *Extra Ordinary Crime*, yang dilakukan secara sistematis (terencana dan terorganisir) dan meliputi semua lini kehidupan masyarakat maka diperlukan penanganan secara tuntas terhadap seluruh pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan miringnya Bangunan Puskesmas Flamboyan baru Tahap II yang di bangun tahun 2011 **di akibatkan dari kegagalan fondasi** dimana ditemukan "**Pondasi tidak memenuhi syarat karena tidak mampu menahan beban diatasnya**";

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Menimbang, bahwa pondasi sebagaimana di maksud tersebut adalah pondasi yang di bangun pada Pembangunan Puskesmas Flamboyan Tahap I pada tahun 2010 dimana pada proyek Pembangunan Puskesmas Flamboyan Tahap I pada tahun 2010 tersebut Terdakwa II belum terlibat sama sekali sehingga oleh karena itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat yang bertanggung jawab adalah pihak pihak yang terlibat dalam proyek Pembangunan Puskesmas Flamboyan Tahap I pada tahun 2010 dimana berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan ada beberapa pihak yang ternyata terlibat dalam kedua proyek pembangunan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga harus pula ikut bertanggung jawab atas kegagalan Pembangunan Puskesmas Flamboyan Tahap I pada tahun 2010 tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa II ikut menandatangani Berita Acara dengan pihak pihak yang terlibat dalam Pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru tahap I pada tahun 2010, akan tetapi secara materiil Terdakwa II tidak dapat di pertanggungjawabkan karena penyebab dari miringnya Bangunan Puskesmas Flamboyan Baru Tahap II pada tahun 2011 adalah akibat kesalahan pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru Tahap I pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, telah terbukti, tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



KUHP. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Terdakwa II harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya mengenai memori banding Terdakwa II serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut karena sudah di pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang , bahwa berdasar keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti lainnya, memang telah terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dinyatakan di dalam surat dakwaan, namun perbuatan yang terbukti tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 191 (2) KUHP, Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 06 Agustus 2014 Nomor :28/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PL.R. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus **dibatalkan** dan Pengadilan Tinggi akan **mengadili sendiri** perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 97 (1) dan (2) KUHP, maka hak-hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Sedangkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (2) jo pasal 97 ayat (1), (2), KUHP jo Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa II **BELGIE, ST Bin ANGEN** dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 06 Agustus 2014 Nomor : 28/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PLK. yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa II **BELGIE, ST Bin ANGEN** telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapi perbuatan Terdakwa II tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa II **BELGIE, ST Bin ANGEN** oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ONTSLAG VAN ALLE RECHTS VERVOLGING);
- Memerintahkan supaya terdakwa II tersebut dibebaskan dari tahanan kota;
- Memulihkan hak Terdakwa II tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



- Menyatakan barang bukti berupa :

Barang Bukti Untuk Pekerjaan tahun 2011 :

- 01. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 28.6/ULP-PK.
POKJA. II. PKT/ VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 (1 (satu)
lembar) ;
- 02. Surat Kuasa bertindak untuk An. CV Karya Mulya Utama
Nomor : 89/CV-KMU/ PLK/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011
(1 (satu) lembar) ;
- 03. Surat Kuasa bertindak An. CV. Eka Karya Nomor : 27/CV-EK/
PLK/VII/ 2011 tanggal 01 Juli 2011 (1 (satu) lembar) ;
- 04. Daftar hadir pembukaan dokumen penawaran tanggal 1 Juli
2011 (1 (satu) lembar) ;
- 05. Daftar pemasukan dokumen penawaran tanggal 23 Juni 2011
s/d 1 Juli 2011 (1 lembar) ;
- 06. Pendaftaran/pengambilan dokumen lelang tanggal 14 Juni
2011 s/d 30 Juni 2011 (1 lembar) ;
- 07. Berita Acara penyerahan dokumen hasil pelelangan
No.38.6/ULP-PK. POKJA. II. PKT/VII/2011 tanggal 18 Juli
2011 (1 (satu) lembar) ;
- 08. Berita Acara Hasil Evaluasi No. 30.11/ULP
PK.POKJA.II.PKT/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 (1 (satu)
eksemplar) ;
- 09. Keputusan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2011 Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi Kelompok Kerja II Nomor : 32.14/ ULP-
PK.POKJA.II.PKT/VII/2011 (1 (satu) eksemplar) ;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



- 10. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 32.8/ULP-PK.POKJA.II.PKT/ VII/2011 1 (satu) eksemplar) ;
- 11. Pengumuman Pemenang Nomor : 33.6/ULP-PK.Pokja.II.PKT/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 (1 (satu) lembar) ;
- 12. Surat Keterangan Uraian Tugas tanggal 3 Januari 2011 dari Ir. Sanijan, Ces kepada Dra. Sudarmini, Apt (1 (satu) lembar);
- 13. Keputusan PPK Nomor : 49.6/Sarkes/VIII/2011 Tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas Tahun Anggaran 2011 tanggal 19 Juli 2011 (1 (satu) eksemplar) ;
- 14. Jadwal Pelelangan Umum (kontraktor) s/d penawaran Tahun 2011 (1 bundel) ;
- 15. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tahun Anggaran 2011 (1 (satu) bundel) ;
- 16. Berita Acara Serah terima Pekerjaan Fisik Nomor : 76/CV-TA/XI/ 2011 tanggal 8 Nopember 2011(1 (satu) eksemplar) ;
- 17. Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan perbaikan puskesmas flamboyan baru TA.2012 (1 eksemplar) ;
- 18. Surat CV.Lesdego Nomor : 30/CV-LDG/PLK/X/2012 Palangka Raya tanggal 30 Oktober 2012 Perihal : Permohonan Pemeriksaan dan Penilaian Akhir Puskesmas Flamboyan (1 (satu) lembar) ;
- 19. Nota Pertimbangan dari PPK kepada Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya dan Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Walikota Palangka Raya perihal : Kegiatan Perbaikan

Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) bundel) ;

- 20. Surat Kadis Dinkes Kota Palangka Raya Nomor : 954/A-1/Sekrt/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 perihal : Pemeriksaan dan Penilaian Akhir Pekerjaan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) lembar (1 (satu) lembar) ;
- 21. Surat CV Lesdego No. 008/CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 1 November 2011 permohonan pembayaran termin 100 % (1 (satu) lembar) ;
- 22. Surat CV Lesdego No. 007/CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 1 November 2011 perihal : Permohonan Opname Pekerjaan (1 (satu) lembar) ;
- 23. Review Kegagalan Fondasi Puskesmas Flamboyan Kota Palangka Raya dari Laboratorium Mekanika Tanah dan batuan CV. Cemara Engineering Kolaborasi dengan CV Al-A'La (1 (satu) bundel) ;
- 24. Pekerjaan Soil Investigasi Penanganan Kegagalan Fondasi Puskesmas Flamboyan Kota Palangka Raya Hasil Uji Laboratorium Mekanika Tanah dari Laboratorium Mekanika Tanah dan batuan CV. Cemara Engineering Juni 2012 (1 (satu) bundel) ;
- 25. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 00746/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 06 September 2011 keperluan untuk pembayaran sekaligus 100 % atas pekerjaan perencanaan teknis Pembangunan Lanjutan dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puskesmas Flamboyan Baru dan Pembangunan Lanjutan
Pagar Pustu Pembataan TA. 2011 Sumber Dana DAU
Bidang Kesehatan (1 (satu) bundel) (**Asli**) ;

- 26. Surat Perintah Kerja (SPK) Perencanaan No.
5.4/SARKES/III/2011 tanggal 2 Maret 2011 Pekerjaan
Perencanaan Teknis (1 (satu) bundel) (**Asli**) ;
- 27. Addendum Surat Perintah Kerja (SPK)
No.10.2/Sarkes/IV/2011 tanggal 14 April 2011 (1 (satu)
bundel) (**Asli**) ;
- 28. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.
01499/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 15 Desember 2011
keperluan untuk pembayaran sekaligus 100 % atas
pekerjaan pengawasan teknis : pembangunan lanjutan
pagar pustu pembataan dan pembangunan lanjutan
puskesmas flamboyan baru TA 2011, sumber dana DAU (1
(satu) bundel) (**Asli**) ;
- 29. Surat Perintah Kerja (SPK) Konsultasi Pengawasan No.
37.3/Sarkes/VI/ 2011 tanggal 30 Juni 2011 Pekerjaan
Pengawasan Teknis : pembangunan lanjutan pagar pustu
pembataan dan pembangunan lanjutan puskesmas
Flamboyan Baru (1 (satu) bundel) (**Asli**) ;
- 30. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
00747/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 6 September 2011
keperluan untuk pembayaran Uang Muka 30 % atas
pekerjaan pembangunan lanjutan Puskesmas Flamboyan
Baru TA 2011 dengan jaminan uang muka dari PT.Bank
dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Kalteng No. 023/ GB-UM/2011 tanggal 26

Juli 2011 Sumber Dana DAK Bidang Kesehatan (1 bundel) ;

- 31. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00748/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 6 September 2011 keperluan untuk pembayaran Uang Muka 30 % atas pekerjaan pembangunan lanjutan puskesmas flamboyan baru TA 2011 dengan jaminan uang muka dari PT. Bank Pembangunan Kalteng No. 023/GB-UM/2011 tanggal 26 Juli 2011 Sumber Dana Pendamping DAK Bidang Kesehatan (1 (satu) bundel) **(Asli)** ;

- 32. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.00878/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 28 September 2011 keperluan untuk pembayaran termin I (30 %) atas pekerjaan pembangunan lanjutan puskesmas flamboyan baru TA 2011 dengan persentase kemajuan pekerjaan sebesar 60,501%, sumber dana DAK bidang Kesehatan (1 (satu) bundel) **(Asli);**

- 33. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00879/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 26 September 2011 keperluan untuk pembayaran termin I (30 %) atas pekerjaan pembangunan lanjutan puskesmas flamboyan baru TA 2011 dengan persentase kemajuan pekerjaan sebesar 60,501%, sumber dana pendamping DAK bidang Kesehatan (1 (satu) bundel) **(Asli)** ;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 01406/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 13 Desember 2011 keperluan untuk pembayaran serah terima pertama dan biaya pemeliharaan (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan puskesmas Flamboyan Baru TA. 2011, sumber dana DAK bidang kesehatan dengan jaminan pemeliharaan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalteng No. 138/GB-PEM/2011 tanggal 23 Nopember 2011 (1 (satu) bundel) **(Asli) ;**
- 35. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 04107/SP2D/LS/BJ/2011 tanggal 13 Desember 2011 keperluan untuk pembayaran serah terima pertama dan biaya pemeliharaan (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan puskesmas Flamboyan Baru TA. 2011, sumber dana pendamping DAK bidang kesehatan dengan jaminan pemeliharaan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalteng No. 138/GB-PEM/2011 tanggal 23 Nopember 2011 (1 (satu) bundel) **(Asli) ;**
- 36. Surat Perjanjian Pekerjaan Fisik (Kontrak) Nomor : 50.1/Sarkes/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyan Baru (1 bundel) **Asli ;**
- 37. Surat Perjanjian Pekerjaan Fisik (kontrak) Nomor: 202.4 /Sarkes/ XI/ 2012 tanggal 5 Nopember 2012 pekerjaan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun 2012 (1 bundel) ;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya
Nomor : 02.1/ Sarkes/II / 2011 tanggal 1 Nopember 2011
Tentang TIM Sekretariat Kegiatan Pengadaan Sarana Dan
Prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 2011 ;
- 39. Notulen Rapat tanggal 4 Nopember 2011 materi membahas
pelaksanaan pembangunan lanjutan puskesmas
Flamboyan Baru (anjlok dan miring kebelakang) (1 lembar) ;
- 40. Data curah hujan harian dan bulanan dari badan
meteorologi klimatologi dan geofisika stasiun meteorologi
Palangka Raya (1 (satu) lembar) ;
- 41. Surat Perjanjian pinjam-meminjam Perusahaan CV. Star
Design Pratama tanggal 12 Mei 2011 (1 lembar) ;
- 42. Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. Wahana Karya Design;
- 43. Keputusan Walikota Palangka Raya No : 2 Tahun 2011
tanggal 11 Januari 2011 Tentang Penunjukan Pejabat
yang diberi wewenang selaku kuasa Bendahara Umum
Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Pemko P.Raya
(1 eksemplar) ;
- 44. Surat Edaran Nomor : 959/134/Bid.III/2011 tanggal 14 Januari
2011 tentang persyaratan pengajuan SPP-UP, GU, TU dan
LS (1 eksemplar) ;
- 45. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya
Nomor : 02.1/ SARKES /II/ 2011 tanggal 1 Februari 2011
(1 (satu) eksemplar) ;
- 46. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 60 Tahun 2011
tanggal 31 Januari 2011 tentang penunjukan/pengangkatan
dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara pada badan/dinas/kantor/ unit kerja dan atasan langsung/kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/KPA di lingkungan Pemko Palangka Raya TA. 2011 (1 (satu) bundel) ;

- 47. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD TA. 2011 (1 (satu) bundel) ;
- 48. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya No. 38 Tahun 2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktur Di Lingkungan DPKAD Kota Palanngka Raya (1 (satu) eksemplar) ;
- 49. Surat Tugas dari Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor : 51-1/Sarkes/ VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 (1 (satu) bundel) ;
- 50. Surat Tugas dari Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor. 86.1/Sarkes/IX/2011 tanggal 19 September 2011 (1 (satu) eksemplar) ;
- 51. Gambar Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Puskesmas Flamboyant baru (1 eksemplar) **(Asli)** ;
- 52. Gambar Pekerjaan Perbaikan Puskesmas Flamboyant baru (1 eksemplar) ;
- 53. Gambar Alternative (1 (satu) eksemplar) **(Asli)** ;
- 54. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya No. 152.2/ SARKES/ XII/ 2011 tanggal 14 Desember 2011 perihal pemblokiran dana (1 (satu) lembar) **(Asli)**;

dari 144 **Pts.** 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



- 55. Surat Pimpinan Bank Kalteng Nmor : KCU.102/SPR-7245/XII.2011 tanggal 22 Desember 2011 blokir saldo (1 (satu) lembar) **(Asli)** ;
- 56. Surat CV Lesdego Nomor : 01/CV-LDG/PLK/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 perihal permohonan perpanjangan masa pemeliharaan (1 (satu) lembar) **(Asli)** ;
- 57. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya No. 78.1/SARKES/V/2012 tanggal 3 Mei 2012 perihal persetujuan perpanjangan waktu perbaikan puskesmas flamboyan baru (1 (satu) lembar) **(Asli)** ;
- 58. Surat CV Lesdego Nomor : 09/CV-LDG/PLK/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 perihal pengajuan penanganan (1 (satu) eksemplar) **(Asli)** ;
- 59. Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 102.3/sarkes/XI/2011 tanggal 07 Nopember 2011 perihal Permohonan Opname Pekerjaan (1 (satu) lembar) **(Asli)** ;
- 60. Surat Pernyataan CV Lesdego Nomor : 225/CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011 (1 (satu) lembar) **(Asli)** ;
- 61. Surat Pernyataan CV Lesdego Nomor : 226/CV-LDG/PLK/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011 (1 (satu) lembar) **(Asli)** ;
- 62. Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 125.1/ SARKES/ XI/ 2011 tanggal 10 Nopember 2011 perihal langkah penanganan penurunan bangunan (1 bundel) ;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63. Berita Acara Pengawasan Lapangan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Nomor : 86.1/sarkes/IX/2011 tanggal 20 September 2011 (1 lembar) ;
- 64. Daftar Hadir Rapat Persiapan Tim Penilai Hasil Pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru, hari Kamis tanggal 3 Januari 2012. (1 (satu) lembar) ;
- 65. Surat Direktur CV. Lesdego tentang Permohonan Perpanjangan Masa Pemeliharaan Nomor : 28/CV-LDG/PLK/IV/2012 tanggal 23 April 2012 (1 lembar) ;
- 66. Nota Pertimbangan tentang Kegiatan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru Tanggal 25 Oktober 2012 (1 (satu) lembar);
- 67. Surat Tugas dari Kadis Kesehatan Kota Palangka Raya Nomo : 69.1/ Serkes/ VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 (1 (satu) lembar) ;
- 68. Surat Walikota Palangka Raya Nomor : 1091/A-1/Sekrt/I/2013 tentang Undangan Rapat Persiapan Tim Penilaian Hasil Pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun 2012 Tanggal 2 Januari 2013 (1 (satu) lembar) ;
- 69. Nota Pertimbangan dari PPK Sarana dan Prasarana Dinkes Kota Palangka Raya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya tanggal 25 Oktober 2012 perihal Kegiatan Perbaikan Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) eksemplar) ;
- 70. Nota Pertimbangan dari Kadinkes Kota Palangka Raya kepada Walikota Palangka Raya tanggal 30 Oktober 2012

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal Kegiatan Penanggulangan dan Perbaikan Puskesmas

Flamboyan Baru (1 (satu) eksemplar) ;

- 71. Surat Pernyataan Teknis Konstruksi Nomor : 40/CV-WKD/PR/XI/2012 tanggal 5 November 2012 perihal pelaksanaan perbaikan dan penambahan konstruksi perkuatan pondasi tiang pancang (1 (satu) eksemplar) ;
- 72. Berita Acara Rapat Tim Penilaian Hasil Pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru Tahun 2012 (1 (satu) lembar) ;
- 73. Permohonan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya kepada Kepala Cab. Utama PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : 27/A-1/Sekrt/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 perihal permohonan membuka blokir (1 (satu) lembar) ;
- 74. Surat Pengantar Nomor : 28.1/A-1/Sekr/I-2013 tanggal 16 Januari 2013 tujuan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota P.Raya (1 eksemplar) ;
- 75. Surat Tanda Setoran Uang sebesar Rp. 199.186.317,- (1 (satu) eksemplar) ;
- 76. Nota Pertimbangan Nomor : 308/Sekrt/V/A-1/2013 tanggal 1 Mei 2013 perihal Tindak Lanjut Hasil Pembangunan Puskesmas Flamboyan Baru (1 (satu) eksemplar) ;
- 77. Laporan Bulanan ke-1 (laporan harian, mingguan, bulanan) minggu I s/d V tanggal 20 Juli s/d 23 Agustus 2011 (1 lembar) ;
- 78. Penunjukan Tenaga Pengelola Teknis dan Surat Tugas Nomor : 824/201.1/DPU-CK/2011 tanggal 16 Februari 2011 (2 lembar) ;

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 79. Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 516.300.000,-
(lima ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 80. Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 232.000.000,-
(dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) ;
- 81. Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 32.125.925,-
(tiga puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu sembilan
ratus dua puluh lima rupiah);

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

- 82. Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah);

***Dikembalikan kepada Terdakwa I REJO SWANDI,SKM,M.Si Bin
UMBUN PANGKONG APUI ;***

- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Negara
sebesar Rp. NIHIL ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **RABU** tanggal **17 September 2014** dan hari **Jumat** tanggal **26 September 2014** oleh : **RUMINTANG, SH., MH.** Hakim TIPIKOR sebagai Hakim Ketua Majelis, **P.H.HUTABARAT,SH.,M.Hum.** Hakim TIPIKOR dan **INTAN WIDIASTUTI, SH.,M.Kn.** Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR Tingkat Banding Palangka Raya tanggal 01 September 2014 No. 04/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Oktober 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan
dari 144 **Pts.** 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-hakim Anggota serta **MASNI,SH.** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II.-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

P.H.HUTABARAT,SH.,M.Hum.

RUMINTANG ,SH.,MH..

INTAN WIDIASTUTI, SH.,M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

MASNI, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT BANDING
PADA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA
WAKIL PANITERA,

RAHMAT LAGAN,SH.,M.Hum.
NIP.19610420 1984 111 001

dari 144 Pts. 04/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)